

**HUKUM JUAL BELI BERDASARKAN SAMPEL PERSPEKTIF IMAM MALIK  
(Studi Kasus: Jual Beli Buah Kelapa di Desa Ampung Siala  
Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (SH) Pada Jurusan Muamalah  
Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara

Oleh:  
**SUCI RESKINA MURNI**  
**NIM. 24144032**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019 M/1440 H**

**HUKUM JUAL BELI BERDASARKAN SAMPEL PERSPEKTIF IMAM MALIK  
(Studi Kasus: Jual Beli Buah Kelapa di Desa Ampung Siala  
Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal)**

**Oleh:**

**SUCI RESKINA MURNI**

**NIM. 24144032**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019 M/1440 H**

**HUKUM JUAL BELI BERDASARKAN SAMPEL PERSPEKTIF IMAM MALIK  
(Studi Kasus: Jual Beli Buah Kelapa di Desa Ampung Siala  
Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal)**

**Oleh:**

**SUCI RESKINA MURNI  
NIM. 24144032**

**Menyetujui**

**PEMBIMBING I**



**Fatimah Zahara, MA  
NIP. 197302081999032001**

**PEMBIMBING II**



**Cahaya Permata, SHI, MH  
NIP. 19861227201503 2 002**

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah



**Fatimah Zahara, MA  
NIP. 197302081999032001**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul : Hukum Jual Beli Berdasarkan Sampel Perspektif Imam Malik (Studi Kasus Jual Beli Buah Kelapa Di Desa Ampung Siala Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal) telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara, tanggal 25 Maret 2019. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Muamalah.

Medan, 25 Maret 2019

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN-SU Medan

Ketua

Sekretaris

**Fatimah Zahara, MA**  
NIP.19730208 199903 2 001

**Tetty Marlina Tarigan, M.Kn**  
NIP.19770127 200710 2 002

Anggota-anggota

**Fatimah Zahara, MA**  
NIP.19730208 199903 2 001

**Cahaya Permata, SHI, MH**  
NIP.19861227 201503 2 002

**Imam Yazid, MA**  
NIP. 19820101 201503 1 002

**Zaid Al-Fauza Marpaung, M.H**  
NIP.19880824 201503 1 004

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara

**Dr.Zulham, S.HI, M.Hum**  
NIP.197703212009011008

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama** : SUCI RESKINA MURNI  
**NIM** : 24.14.4.032  
**Fak/Prog. Studi** : Syariah dan Ilmu Hukum/Muamalah  
**Judul Skripsi** : HUKUM JUAL BELI BERDASARKAN SAMPEL  
PERSPEKTIF IMAM MALIK (Studi Kasus jual  
Beli Buah Kelapa di Desa Ampung Siala  
Kecamatan Batang Natal Kabupaten  
Mandailing Natal).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat, saya bersedia menerima konsekuensinya apabila pernyataan saya tidak benar.

**Medan, Maret 2019**  
**Yang Membuat Pernyataan**



**SUCI RESKINA MURNI**  
**NIM: 24.14.4.032**

## IKHTISAR

Skripsi ini berjudul **“Hukum Jual Beli Berdasarkan Sampel Perspektif Imam Malik (Studi Kasus Jual Beli Buah Kelapa Di Desa Ampung Siala Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal).”**

Penelitian ini dapat dikemukakan inti permasalahan yang menjadi latar belakang masalah adalah bahwa pada saat akad berlangsung penjual belum dapat memastikan apakah barang tersebut dalam keadaan bagus atau tidak. Selain itu, karena barang tersebut dijual hanya berdasarkan sampel yang dibawa si penjual, hasil penelitian menunjukkan bahwa kelapa yang diterima si pembeli tidak sesuai dengan karakter ataupun kualitas sampel yang dibawa oleh agen tersebut dan dengan masalah: Bagaimanakah hukum jual beli berdasarkan sampel perspektif Imam Malik?, Bagaimanakah praktik jual beli berdasarkan sampel di Desa Ampung Siala Kecamatan Batang Natal ditinjau dari perspektif Imam Malik?. Kedua permasalahan di atas menjadi pokok permasalahan, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum jual beli berdasarkan sampel perspektif Imam Malik terhadap jual beli kelapa berdasarkan sampel yang terjadi dilapangan yaitu di Desa Ampung Siala Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris, metode yang digunakan *field research dan library research*, pendekatan masalah yang digunakan *conceptual approach dan sociological approach*, dan pengumpulan data dilakukan secara wawancara dan studi dokumen.

Hukum jual beli *sampel* menurut perspektif Imam Malik adalah jual beli yang sah apabila barang yang dijual kepada sipembeli itu cocok atau sesuai dengan sampel yang diberikan si penjual. Tidak sah jika barang tidak sesuai dengan *sampel* yang diberikan si penjual. Praktek jual beli yang terjadi di Desa Ampung Siala Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing natal sering terjadi kekeliruan, kelapa yang dibeli tidak sesuai dengan kelapa yang dijadikan sampel oleh si agen sehingga pembeli kecewa dan merasa dirugikan. Hukum jual beli kelapa berdasarkan sampel di Desa Ampung Siala Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal menurut Imam Malik tidak diperbolehkan karena barang tidak sesuai dengan sampel dan dalam jual beli tersebut terdapat unsur ketidakpastian dan unsur penipuan karena barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan sampel yang diperlihatkan oleh penjual, oleh karena itu hukum jual beli tersebut haram.

Kata Kunci: Jual Beli, Sampel, Kelapa, Imam Malik, Desa Ampung Siala.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Subhanallah wal hamdulillah segala puji bagi Ilahi Rabbi, Rabb semesta alam ALLAH SWT, Rabb yang menciptakan tujuh petala langit tanpa tiang dan tujuh petala bumi tanpa gantungan, Rabb yang menggenggam jiwa ini, Rabb tempat satu-satunya memohon petunjuk dan pertolongan. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain ALLAH SWT, Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya. Dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan-Nya.

Sholawat bermahkotakan salam kepada Habibullah Muhammad SAW. sosok mempesona yang membawa kita menuju kemuliaan Islam. Semoga kita senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau disetiap aktivitas kita sehingga menjadi generasi rabbani, muslim yang beriman, berilmu, dan ber-*akhlaqul karimah*.

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1) jurusan Muamalah UIN-SU Medan dengan judul “Hukum Jual Beli Berdasarkan Sampel Perspektif Imam Malik (Studi Kasus Jual Beli Buah Kelapa di Desa Ampung Siala Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal)”.

Penulis mengucapkan rasa syukur dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang sudah membantu penulis baik secara formil maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa kepada ayahanda terkasih Deli Nasution dan Ibunda tercinta Masron Lubis. Karena telah memberikan doa, kasih sayang dan semangat yang tiada hentinya, mengorbankan semuanya kepada penulis baik secara formil dan materil, mendidik, menuntun, mendukung, menyayangi, serta menyekolahkan penulis sampai ke perguruan tinggi. Semoga Allah selalu memberikan rahmat, kasih sayang dan karunia-Nya yang tak pernah putus kepada keduanya di dunia dan di akhirat.
2. Bapak Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M.Ag selaku rektor UIN Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan fasilitas kampus.
3. Bapak Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara.
4. Ibu Fatimah Zahara, MA dan Ibu Cahaya Permata, SHI, MH selaku dosen pembimbing yang telah menyempatkan waktunya, memberikan banyak arahan dan bimbingan yang sangat berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



5. Ibu Fatimah Zahara, MA dan Ibu Tetty Marlina Tarigan, SH,M.KN selaku Ketua Jurusan dan sekretaris jurusan Muamalah yang telah memberi dukungan kepada seluruh mahasiswa pada umumnya dan penulis khususnya sehingga proses penyelesaian skripsi ini berjalan dengan baik.
6. Bapak Dr. Faisar Ananda, MA selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan.
7. Bapak ibu dosen yang telah mendidik penulis selama menjalani pendidikan di bangku perkuliahan di Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara.
8. Terkhusus kepada keluarga besarku Abang dan Kakak tersayang Armansyah Nst, Irawandi Nst, Khairil Anwar Nst, Ardiansyah Putra Mustika Nst S.T, Sultan Hasana Bolqia Nst, Zubaidah Nst A.Kl, Yetti Yaminda Nst S.Pdi. Penulis haturkan rasa kasih sayang dan terimakasih yang sebesar-besarnya karena memberikan kasih sayang, dukungan dan motivasi kepada penulis.
9. Terkhusus kepada abanganda Sultan Hasana Bolqia terimakasih untuk semua dukungan kasih sayang semangat waktu dan materi.

10. Terkhusus juga kepada abang dan kakak iparku Sangkot Rinaldi Butar-butar, Hendra Nasution, Afrida Lubis, Misbah Siregar, Linda Diandra A.M.Keb, Muthia Khairani Lubis, Dewi Suryani Lubis S.Pd penulis haturkan rasa kasih sayang dan terimakasih yang sebesar-besarnya karena memberikan kasih sayang dan dukungan kepada penulis.
11. Terimakasih dan tak terlupakan kepada semua keponaanku yang selalu bertanya kapan bou uci wisuda, kapan kerja, kapan nikah, kapan ujing uci pulang kampung, kenapa ujing uci gak pulang kampung. Semua pertanyaan itu membuat penulis semangat dalam menyiapkan skripsi.
12. Kepada geng, sahabat dan keluarga keduaku Riza Widya Utami S.H, Leliana Siregar S.H, Eka Puji Lestari S.H, Wahyuna S.H, Mustika Rambe S.H, Maida Hafni Rambe S.H, Pebri Rahmadani S.H. Terimakasih karena sudah kebersamai penulis, memberikan kasih sayang, bantuan, nasehat, semangat, canda tawa, suka dan duka selalu berbagi. Semoga persahabatan kita until Jannah dan sukses untuk kita sahabat-sahabatku.
13. Kepada sahabat-sahabatku Nurul 'Aini Siregar S.H, Namiroh S.Pd, Sri Suci Ayu Sundari S.H, Nur Laila, Lisma Yanti Harahap, Putri Aisyah, Asrul Gunawan Hasibuan, Imam Ichsan Munthe, Husni Thahir Tanjung, Ilham Saputra Pane, Muhammad Ilhamdi yang telah membantu dan

memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi dan sukses untuk kita sahabat-sahabatku.

14. Penulis sampaikan terimakasih kepada guru rasa orang tua, kakak sekaligus calon kakak ipar gagal, ustdzah Monalisa Harahap S.Pd yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, nasehat, semangat kepada penulis.

15. Teman rasa geng RAFIKSU (Roini, Aisyah, Fina, Ibbah, dan Kajol) sampai saat ini masih dekat walupun personil berjarak, semoga kita tetap merasakan kedekatan ini.

16. Kepada Bang Komar Kopma dan Bang Ridho Kopma yang selalu membantu mengedit dan mengeprint skripsi penulis.

17. Kepada teman-teman KKN kelompok 64 Sidomulyo Stabat yang menyemangati dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.

18. Seluruh teman-teman seperjuangan MUAMALAH-D angkatan 2014. Dalam kondisi senang dan susah tetap saling membantu, mengingatkan, dan menyemangati dalam penyusunan skripsi ini.

19. Terimakasih untukmu yang jauh disana yang selalu menyemangati, mengingatkan, dan memotivasi penulis semoga kelak nanti kita bisa

membaca skripsi ini bersama duduk berdua dengan menikmati secangkir teh dipagi hari.

20. Seluruh pemirsa yang selalu bertanya “Kapan Wisuda?”, “Kok belum wisuda juga?”, penulis sangat berterimakasih sebab pertanyaan itu menjadikan semangat penulis untuk cepat menyelesaikan skripsi.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi tata bahasa, penulisan, maupun yang lainnya, untuk itu penulis sangat berterima kasih, apabila ada masukan berupa kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dalam dunia pendidikan kedepan dan untuk pendidikan yang lebih baik.

Medan, Februari 2019  
Penulis,

**SUCI RESKINA MURNI**  
**NIM: 24.14.4.032**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>IKHTISAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Kerangka Konsepsi .....	15
F. Kajian Pustaka.....	17
G. Kerangka Teoritis .....	19
H. Hipotesis.....	22
I. Metode Penelitian.....	22
J. Sistematika Pembahasan .....	26

## **BAB II PENGERTIAN UMUM JUAL BELI BERDASARKAN**

<b>SAMPEL.....</b>	<b>27</b>
A. Pengertian Jual Beli Berdasarkan Sampel .....	27
B. Dasar Hukum Jual Beli .....	30
C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	33
D. Jenis-jenis Jual Beli .....	38
E. Hikmah disyariatkannya Jual Beli.....	43

## **BAB III PRAKTIK JUAL BELI BERDASARKAN SAMPEL DI**

### **DESA AMPUNG SIALA KECAMATAN BATANG**

### **NATAL KABUPATEN MANDAILING .....**

**45**

A. Letak Geografis Desa Ampung Siala Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal .....	45
B. Kondisi Demografis Desa Ampung Siala Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal.....	46
C. Praktik Jual Beli Kelapa Berdasarkan Sampel di Desa Ampung Siala Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal .....	53

<b>BAB IV HUKUM JUAL BELI BERDASARKAN SAMPEL DI</b>	
<b>DESA AMPUNG SIALA KECAMATAN BATANG</b>	
<b>NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL</b>	
<b>DITINJAU DARI PERSPEKTIF IMAM MALIK .....</b>	<b>56</b>
A. Hukum Jual Beli Kelapa Berdasarkan Sampel Perspektif	
Imam Malik.....	56
B. Praktik Jual Beli Kelapa Berdasarkan Sampel di Desa	
Ampung Siala Kecamatan Batang Natal ditinjau dari	
Perspektif Imam Malik .....	58
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran Penulis .....	73

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel. 3.1	Batas Wilayah Desa Ampung Siala .....	45
Tabel. 3.2	Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	46
Tabel. 3.3	Sarana Pendidikan di Desa Ampung Siala .....	48
Tabel. 3.4	Jumlah Siswa di Desa Ampung Siala Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	48
Tabel. 3.5	Jumlah Masyarakat Desa Ampung Siala Berdasarkan Mata Pencaharian .....	49
Tabel. 3.6	Jumlah Masyarakat Desa Ampung Siala Berdasarkan Agama.....	50
Tabel. 3.7	Sarana Ibadah di Desa Ampung Siala .....	51
Tabel. 3.8	Prasarana Pemerintahan Desa Ampung Siala .....	51
Tabel. 3.9	Jumlah Masyarakat Tanjung Mulia Berdasarkan Suku .....	52



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Muamalah adalah suatu amalan yang mengatur hubungan antara sesama manusia, interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, salah satunya adalah jual-beli (Al-Bai'). Jual beli termasuk jenis usaha yang lebih sering dipraktikkan oleh Rasul dan para sahabat dibandingkan dengan mata pencaharian lainnya seperti pertanian dan sebagainya. Di samping itu karena manfaatnya lebih umum dirasakan dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Seseorang tidak akan bisa memenuhi hajat hidupnya sendiri tanpa adanya transaksi jual beli dalam kehidupan sehari-harinya.

Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Bazar, suatu ketika Nabi pernah ditanya oleh salah seorang sahabat yang bernama Rafi' bin Khudaij tentang perihal usaha yang paling baik, maka Nabi bersabda<sup>1</sup> :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ  
الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبُزَارِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ).

---

<sup>1</sup> Idri, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.159.

Artinya: *“Dari Rifa’ah ibn Rafi’ r.a. bahwasanya Rasulullah SAW ditanya: Mata pencaharian apakah yang paling bagus? Rasulullah menjawab, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang baik.”*

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan ini Tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut untuk berhubungan satu sama lainnya. Tidak ada satu hubunganpun yang lebih sempurna daripada saling tukar menukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.<sup>2</sup>

Jual beli merupakan salah satu jenis muamalah yang membawa manfaat yang besar dalam kehidupan. Selain sebagai sarana pemenuhan kebutuhan, jual

---

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 88-89.

beli juga merupakan sarana tolong menolong di antara sesama umat manusia dan sebagai sarana manusia untuk mencari rizki yang halal dari Allah SWT. Hukum asal dari jual beli sendiri adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam Asy-Syatibi, pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib.<sup>3</sup> Al-Qur'an banyak memberikan penjelasan dalam hal bermuamalah, termasuk di dalamnya jual beli. Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'.

Jual beli adalah suatu usaha dengan tujuan untuk mencari keuntungan (laba). Jual beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis) bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Kalau asal dari jual beli adalah disyariatkan, sesungguhnya di antara bentuk jual beli ada juga yang diharamkan ada juga yang diperselisihkan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 70

<sup>4</sup> Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2008), h. 87.

Imam malik menyatakan bahwa definisi jual beli adalah:

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتَعَةً لِدَّةٍ

Artinya: jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.<sup>5</sup>

Definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, yang objeknya bukan manfaat, yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan seksual.

Definisi jual beli ini sejalan dengan firman Allah bahwa jual beli harus didasarkan pada keinginan sendiri atas dasar suka sama suka. Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ<sup>6</sup>.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu secara batil, kecuali bila berlaku dalam perdagangan atas dasar suka sama suka.”

---

<sup>5</sup> Ali Fikri, *Al-Muamalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, Mesir, Mushtahafa Al-Babiy Al-Halabiy 1357, h. 10

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra 1989), h.

Definisi di atas dapat dikatakan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Melakukan jual beli tentu tidak bisa dilakukan dengan asal-asalan dan harus ada aturan-aturan yang mengikatnya, apalagi jika jual beli dikaitkan dengan agama, karena dalam melakukan jual beli terdapat dua pihak yang salah satunya tidak boleh merasa dirugikan, jika ada yang merasa dirugikan maka batallah transaksi jual beli tersebut. Perikatan (akad) jual beli dipandang sah apabila telah terpenuhinya rukun dan syarat jual beli serta keabsahan material yang diperjualbelikan diantaranya:<sup>7</sup> Pertama, barang yang diperjual belikan harus ada. Menurut pendapat yang unggul tidak boleh menjual barang yang ghaib, yaitu barang yang tidak dilihat oleh kedua orang yang berakad atau salah satunya.<sup>8</sup> Oleh karena itu, tidak sah jual beli yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada. Kedua, barang yang dijual harus mal *mutaqawwim*, mal

---

<sup>7</sup> Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 161.

<sup>8</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 60.

*mutaqawwim*, yaitu setiap barang yang bisa dikuasai secara langsung dan boleh diambil manfaatnya dalam keadaan ikhtiyar. Ketiga, barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli.

Rasulullah melarang sikap negatif dalam aktivitas jual beli, diantaranya jual beli penipuan. Penipuan dapat merugikan orang lain dan melanggar hak asasi jual beli yaitu suka sama suka. Jual beli yang mengandung penipuan adalah jual beli yang tidak diketahui hasilnya, atau tidak bisa diserahkan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ غَرَارٍ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا  
الْبُخَارِيَّ.<sup>9</sup>

Artinya: “*Bersumber dari Abi Hurairah: “Sesungguhnya Nabi s.a.w. melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli secara gharar”.* (HR. *Jama'ah kecuali Imam Bukhari*).<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad Asy Syaikani, *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Akhbar Min Ahadits Sayyid Al Akhyar*, juz 5 ( Beirut: t.pn., 125 H), h. 149.

<sup>10</sup> Adib Bisri Musthafa dkk., *Terjemah Nailul Authar*, jilid 5 (Semarang: CV. Asy Syifa, 1994), h. 465.

Hadis lain juga menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

قَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَبَيْعِ الْعَرْعَرِ وَبَيْعِ الشَّمْرِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ (رواه أحمد).

*Artinya: “Sesungguhnya Nabi SAW melarang jual beli dengan unsur paksaan, jual beli dengan unsur penipuan, dan jual beli buah sebelum diketahui buahnya”. (HR.Ahmad Ibn Hanbal).*

Hadis di atas menjelaskan tentang larangan Rasulullah terhadap jual beli yang disertai dengan penipuan, jual beli dengan paksaan. Menurut Al-Nawawi, larangan jual beli dengan penipuan merupakan dasar pokok dari jual beli yang mencakup banyak hal seperti jual beli yang tidak ada, jual beli barang tidak diketahui, jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, jual beli barang yang bukan milik penuh penjual, jual beli ikan dilautan luas dan jual beli susu dalam kantong susu binatang.

Kemajuan-kemajuan yang semakin pesat tentunya akan menimbulkan masalah-masalah yang semakin banyak pula di dalam kehidupan manusia. Hal tersebut tidak hanya satu bidang saja, tapi di semua bidang akan mengalami kemajuan. Kita harus sadari apakah kemajuan-kemajuan yang sekarang kita alami sudah diimbangi dengan kemajuan di dalam bidang hukumnya. Untuk saat ini, jual beli yang diterapkan oleh masyarakat tidak seperti jual beli yang

diterapkan oleh masyarakat zaman dahulu. Adapun jual beli yang diterapkan dalam masyarakat saat ini salah satunya adalah jual beli berdasarkan sampel.

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan KBBI Sampel adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan sifat suatu kelompok yang lebih besar, bagian kecil yang mewakili kelompok atau keseluruhan yang lebih besar, percontoh.<sup>11</sup>

Jual beli sampel adalah jual beli dengan memperlihatkan suatu barang yang dinilai sudah mewakili barang yang hendak dibeli, semisal memperlihatkan beras sepenuh telapak tangan kepada pembeli. Jika pembeli sudah merasa cocok, penjual akan mengambil satu kantong beras dari gudangnya yang sama dengan jenis beras yang ditunjukkannya tadi kepada pembeli.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual beli dengan melihat sebagian barang *mitsliyat* yang bisa ditakar dan ditimbang adalah boleh, seperti kapas dan linen, berbeda halnya dengan barang *qimiy* seperti kantong yang dipenuhi kain, maka tidak cukup dengan melihat sebagiannya saja. Ini berdasarkan zhahir mazhab.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 623.

<sup>12</sup> Asy-Syarh al-Kabiir li ad-Dardiir, vol,III, h. 24.



Sebagaimana yang dijelaskan oleh imam malik:

قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَقْدَمُ لَهُ أَصْنَافٌ مِنْ لَبْرٍ وَيَحْضُرُهُ السُّوَامُ، وَيَقْرَأُ عَلَيْهِمْ بَرْنَاجَهُ وَيَقُولُ: فِي كُلِّ عَدْلٍ  
كَذَا وَكَذَا مِلْهُمَةً بَصْرِيَّةً، وَكَذَا وَكَذَا رِطَةً سَابْرِيَّةً، ذَرَعُهَا كَذَا وَكَذَا، وَيُسَمَّى هُمْ أَصْنَافًا مِنَ الْبَرْنَاجِنَا سِيهِ،  
وَيَقُولُ: اشْتَرَوْا مِنِّي عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ، فَيَشْتَرُونَ الْأَعْدَالَ عَلَى مَا وَصَفَ هُمْ، ثُمَّ يَفْتَحُو نَهَا،  
فَيَسْتَعْلِقُونَهَا وَيَنْدُمُونَ، قَالَ مَالِكٌ: ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ إِذَا كَانَ مُوَافِقًا لِلْبَرْنَاجِ الَّذِي بَاعَهُمْ عَلَيْهِ.  
قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا الْأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ النَّاسُ عِنْدَ نَائِحِيَّتِهِ بَيْنَهُمْ، إِذَا كَانَ الْمَتَاعُ مُوَافِقًا لِلْبَرْنَاجِ وَلَمْ  
يَكُنْ مُخَالَفًا لَهُ.<sup>13</sup>

*Artinya: Imam Malik berkata : “Seorang penjual berbagai macam baju sedang dikerumuni oleh beberapa calon pembeli yang siap menawar. Orang tadi lalu membacakan contoh-contoh barang dagangannya kepada mereka seraya mengatakan : “kantong ini berisikan baju mantel produksi Bashrah, dan kantong yang ini berisikan baju produksi Sabiriah, ukurannya sekian”. Dengan tidak lupa menyebutkan kepada mereka macam-macam jenis baju, orang tadi mengatakan: “Belilah baju-bajuku seperti yang telah aku jelaskan kepada kalian tadi”. Mereka lalu membeli seperti yang dijelaskan kepada mereka, kemudian setelah dibuka ternyata mereka tertipu sehingga mereka merasa menyesal. Menurut saya, jual beli semacam itu tetap sah kalau memang barang yang dijual kepada mereka itu cocok atau sesuai dengan contohnya, jual beli macam itu masih terus berlaku dikalangan orang-orang sekeliling kami dan mereka membolehkannya, kalau memang barangnya cocok dengan contohnya dan tidak menyalahinya.*

---

<sup>13</sup> Imam Malik, *Al-Muwaththa', jilid 2*, (Beirut dar Al-Fiqh, 2003), h. 264-265

Jual beli berdasarkan atas contoh menurut Imam Malik praktik jual beli seperti ini diperbolehkan apabila barang yang dijual kepada sipembeli itu cocok atau sesuai dengan contoh yang diberikan sipenjual. Namun bila tidak sesuai dengan contoh maka tidak diperbolehkan.

Praktik jual beli di Desa Ampung Siala Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal agen kelapa atau karyawannya bertindak sebagai penjual dengan membawa sampel barangnya tersebut. Ia melakukan bisnisnya dengan mendatangi beberapa warung yang menjual kebutuhan pokok, penjual tersebut hanya membawa sampel dari kelapa yang ingin dijualnya, apabila pembeli berminat untuk membeli barang tersebut maka pembeli langsung melakukan transaksi perjanjian harga dengan ukuran buah kelapa semakin besar buah semakin besar harga, begitu sebaliknya. Setelah ada kesepakatan maka si agen akan mengirim kelapa langsung ke alamat pembeli.

Sesuai dengan hasil wawancara saya terhadap salah seorang pembeli kelapa yang mana pembeli tersebut menjelaskan mereka membeli kelapa kepada agen dengan melihat sampel yang dibawa oleh agen, dan agen tersebut menjelaskan bahwa kelapa yang dibawa tersebut satu gandeng ukuran kecil dengan harga Rp.5000, satu gandeng ukuran sedang dengan harga Rp.8000, satu gandeng ukuran besar dengan harga Rp.10.000. saya biasa memesan

ukuran besar akan tetapi kelapa yang datang tidak semua berukuran besar dan terkadang lebih banyak ukuran sedang dan harga yang diberikan sesuai harga ukuran besar.<sup>14</sup>

Begitu juga dengan pembeli yang lain menyatakan bahwa agen datang dengan membawa sampel kelapanya dengan menyatakan bahwa kelapanya dalam keadaan baik, tidak ada cacat dalam kelapa, banyak santan kelapanya dan batok kelapanya tidak tebal. Tetapi kelapa yang saya terima banyak yang busuk dan banyak kelapa muda.<sup>15</sup>

Selain itu pembeli juga menjelaskan bahwasanya dia sudah meminta ganti rugi kepada si agen akan tetapi agen tersebut tidak mau ganti rugi. Dan agen itu beralasan bahwa kelapa yang dikirim kepada si pembeli dalam keadaan bagus dan tidak rusak, selain itu si agen juga mengatakan bahwa dalam perjanjian awal tidak ada kesepakatan ganti rugi apabila ada kesalahan dalam pemasokan kelapa tersebut.

Hal yang sama disampaikan oleh salah satu agen bahwa selama ini agen hanya melihat kelapa dari bentuknya dan dalam penilaian mereka kelapa

---

<sup>14</sup> Ibu Ummi, Pembeli, Wawancara Pribadi, Desa Ampung Siala, 23 November 2018.

<sup>15</sup> Ibu Titin, Pembeli, Wawancara Pribadi, Desa Ampung Siala, 23 November 2018.

tersebut bagus sehingga mereka tidak percaya apabila ada yang komplain.<sup>16</sup>

Hal ini dibenarkan oleh agen lain bahwa mereka tidak ingin ganti rugi kelapa yang tidak sesuai dengan pesanan pembeli dan beralasan apabila dia ganti rugi kepada pembeli maka dia akan mengalami kerugian yang besar karena kelapa tersebut bukan milik penuh agen melainkan agen tersebut juga membelinya dari pemilik kebun kelapa yang lain.<sup>17</sup>

Bedasarkan hasil wawancara di atas peneliti beranggapan bahwa jual beli kelapa berdasarkan sampel di Desa Ampung Siala Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal mengandung unsur *gharar* (unsur ketidakpastian), disebabkan karena barang yang dijadikan objek jual beli belum jelas isinya, sehingga pada saat akad berlangsung penjual belum dapat memastikan apakah barang tersebut dalam keadaan bagus atau tidak. Selain itu, karena barang tersebut dijual hanya berdasarkan sampel yang dibawa si penjual, maka terdapat pula ketidakpastian karakter ataupun kualitas produk yang belum tentu sama dengan kelapa yang ada di Rumah agen tersebut. praktik jual beli seperti

---

<sup>16</sup> Pak Fian, Agen, Wawancara Pribadi, Desa Panggauten, 27 November 2018.

<sup>17</sup> Pak menet, Agen, Wawancara Pribadi, Desa Ampung Siala, 27 November 2018.

ini banyak menyalahi aturan yang mana dalam praktiknya masih ada unsur penipuan yang ketika sipembeli menerima barang tersebut akan tetapi barang yang diterimanya tidak sesuai dengan contoh dan hal ini banyak terjadi dimasyarakat Desa Ampung Siala.

Berangkat dari pemaparan di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lapangan yang berkaitan dengan jual beli berdasarkan sampel. Baik dari segi pelaksanaannya maupun keabsahannya, khususnya di Desa Ampung Siala karena pada dasarnya jual beli seperti yang dijelaskan di atas merupakan salah satu bentuk jual beli yang diperbolehkan apabila barang yang dijual sesuai dengan sampel dan tidak diperbolehkan jika sampel yang dibawa tidak sesuai dengan barangnya, maka peneliti tertarik untuk mengkaji masalah tersebut secara mendalam ke dalam skripsi yang berjudul “Hukum Jual Beli Berdasarkan Sampel Perspektif Imam Malik (Studi kasus: Jual beli Buah Kelapa di Desa Ampung Siala Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik jual beli berdasarkan sampel di Desa Ampung Siala Kecamatan Batang Natal ditinjau dari perspektif Imam Malik?
2. Bagaimanakah hukum jual beli berdasarkan sampel perspektif Imam Malik?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapaun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum jual beli berdasarkan sampel perspektif Imam Malik
2. Untuk mengetahui jual beli berdasarkan sampel di Desa Ampung Siala Kecamatan Batang Natal ditinjau dari perspektif Imam Malik

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Salah satu syarat untuk gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UINSU Medan.
2. Sebagai informasi dan bahan penelitian bagi peneliti selanjutnya khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Untuk menambah pengetahuan bagaimana seharusnya praktik jual beli berdasarkan atas contoh perspektif Imam Malik yang dapat diterapkan mahasiswa atau kalangan akademis serta masyarakat.

4. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya di Desa Ampung Siala.

### **E. Kerangka Konsepsi**

Jual beli terdiri dari dua kata jual dan beli. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli menunjukkan adanya dua perbuatan satu peristiwa, satu pihak penjual dan pihak lain membeli. Maka hal ini terjadilah peristiwa jual beli. Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli.

Sampel adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan sifat suatu kelompok yang lebih besar, bagian kecil yang mewakili kelompok atau keseluruhan yang lebih besar, percontoh. jual beli sampel adalah jual beli dengan memperlihatkan suatu barang yang dinilai sudah mewakili barang yang hendak dibeli, semisal memperlihatkan beras sepenuh telapak tangan kepala pembeli. Jika pembeli sudah merasa cocok, penjual akan mengambil satu kantong beras dari gudangnya yang sama dengan jenis beras yang ditunjukkannya tadi kepada pembeli.

Berdasarkan kamus besar bahasa indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan kelapa adalah tumbuhan palem yang berbatang tinggi, buahnya tertutup

sabut dan tempurung yang keras, didalamnya terdapat daging yang mengandung santan dan air, merupakan tumbuhan serbaguna.<sup>18</sup>

Kelapa merupakan tumbuhan asli daerah tropis yakni, daerah yang terdapat di sepanjang garis katulistiwa. Di daerah-daerah tropis tersebut, tanaman kelapa banyak tumbuh dan dibudidayakan oleh sebagian besar petani. Tanaman kelapa juga merupakan tanaman yang serbaguna. Hampir seluruh bagian tanaman yang dapat dimanfaatkan bagi kehidupan manusia, dalam kehidupan sehari-hari kita mengetahui bahwa kelapa ada dua macam yaitu kelapa muda yang biasanya sering dijadikan es dan kelapa tua sering dijadikan bahan campuran untuk memasak. Kelapa yang dimaksud peneliti disini adalah kelapa tua atau kelapa yang sering digunakan untuk bahan memasak.<sup>19</sup>

Kelapa tua adalah kelapa yang daging buahnya berwarna putih dan mengeras, sari kelapa biasanya diperas dan cairannya dinamakan santan.

---

<sup>18</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 210

<sup>19</sup> Warisno, *Budidaya Kelapa Genjah*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), h. 7



Santan tersebut sering digunakan sebagai bahan campuran untuk memasak dan santan kelapa ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.

## **F. Kajian Pustaka**

Telaah pustaka merupakan bagian penting dalam suatu penelitian, karena itu fungsi untuk menjelaskan kedudukan atau posisi penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti. Penelitian yang dilakukan merupakan kajian atau perkembangan dari penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan. Telaah pustaka juga dapat menghindarkan penelitian dari pengulangan atau duplikasi yang sudah pernah dilakukan. Oleh karena itu guna menunjang kesempurnaan dan kevalidan yang peneliti teliti maka peneliti juga akan melakukan penelaahan terhadap buku-buku referensi yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

Imam Malik menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *Al-Muwaththa'* bahwa jual beli berdasarkan contoh adalah seorang penjual berbagai macam baju sedang dikerumuni oleh beberapa calon pembeli yang siap menawar. Orang tadi lalu membacakan contoh-contoh barang dagangannya kepada mereka seraya mengatakan : “kantong ini berisikan baju mantel produksi Bashrah, dan kantong yang ini berisikan baju produksi Sabiriah, ukurannya sekian”. Dengan tidak lupa menyebutkan kepada mereka macam-macam jenis

baju, orang tadi mengatakan: “Belilah baju-bajuku seperti yang telah aku jelaskan kepada kalian tadi”. Mereka lalu membeli seperti yang dijelaskan kepada mereka, kemudian setelah dibuka ternyata mereka tertipu sehingga mereka merasa menyesal. Menurut saya, jual beli semacam itu tetap sah kalau memang barang yang dijual kepada mereka itu cocok atau sesuai dengan contohnya, jual beli macam itu masih terus berlaku dikalangan orang-orang sekeliling kami dan mereka memperbolehkannya, kalau memang barangnya cocok dengan contohnya dan tidak menyalahinya.

Karya ilmiah yang membahas tentang jual beli berdasarkan sampel namun dengan permasalahan yang berbeda juga terdapat dalam beberapa skripsi, diantaranya:

1. Desi fatmawati dengan judul tinjauan hukum islam terhadap praktik *dropship online* (studi kasus ariana *shop*) yang membahas tentang jual beli yang tidak sesuai dengan gambar .
2. Umul Muhimah yang berjudul Akad as-salam dalam jual beli online ditinjau dari persepektif ekonomi islam yang menjelaskan tentang kebolehan akad salam dalam jual beli apabila gambar sesuai dengan barang yang dipesan.

3. Mu'thi Mukarrom dengan judul jual beli beras di pasar Johor Karawang dalam tinjauan hukum islam dalam tulisan ini dijelaskan bahwa jual beli beras dipasar tersebut antara si pembeli dan penjual beras transaksinya melalui perantara sopir yang mengantar beras tersebut dan dalam hal ini bisa saja terdapat unsur penipuan, oleh karena itu setiap jual beli yang mengandung unsur penipuan tidak diperbolehkan.

Peneliti melihat bahwa peneliti terdahulu juga pernah meneliti terkait jual beli sampel akan tetapi yang membedakan disini yaitu peneliti meneliti mengenai Hukum jual beli berdasarkan sampel perspektif Imam Malik (studi kasus. Jual beli Kelapa di Desa Ampung Siala, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal).

### **G. Kerangka Teoritis**

Telah dijelaskan di atas bahwa jual beli mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, Kegiatan jual beli sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, dengan adanya jual beli maka akan timbul rasa saling bantu-membantu terutama dibidang ekonomi, karena jual beli adalah sebuah sarana untuk tolong-menolong antar sesama. Jadi dapat kita simpulkan bahwa manusia

sangat membutuhkan satu sama lainnya, baik yang menyangkut hubungan sosial, ekonomi dan sebagainya.

Jual beli itu dapat terjadi dengan cara pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Jual beli adalah suatu usaha dengan tujuan untuk mencari keuntungan (laba). Jual beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis) bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Kalau asal dari jual beli adalah disyariatkan, sesungguhnya di antara bentuk jual beli ada juga yang diharamkan ada juga yang diperselisihkan.

Saat ini, jual beli yang diterapkan oleh masyarakat tidak seperti jual beli yang diterapkan oleh masyarakat zaman dahulu. Adapun jual beli yang diterapkan dalam masyarakat saat ini salah satunya adalah jual beli berdasarkan sampel.

Jual beli berdasarkan sampel ini adalah suatu praktik jual beli yang mana penjual hanya membawa sampel barang jualannya dan apabila si pembeli berminat untuk membelinya maka akan terjadi transaksi antara penjual dan pembeli. Praktik jual beli yang seperti ini terjadi di Desa Ampung Siala yang

mana dikelurahan ini terdapat praktik jual beli kelapa berdasarkan atas sampel. Penjual mendatangi beberapa warung yang menjual kebutuhan pokok, penjual tersebut hanya membawa sampel dari kelapa yang ingin dijualnya, apabila pembeli berminat untuk membeli barang tersebut maka pembeli langsung melakukan transaksi kepada penjual.

Jual beli yang seperti dijelaskan di atas menurut Imam Malik sah apabila barang yang dipesan kepada sipenjual sesuai dengan barang sampel yang ditunjukkannya, akan tetapi sebaliknya apabila barang yang dipesan tidak sesuai dengan barang sampel maka jual beli tersebut tidak diperbolehkan. Jual beli dengan cara seperti itu dimungkinkan mengandung unsur *gharar* (unsur ketidakpastian), disebabkan karena barang yang dijadikan objek jual beli belum jelas isinya, sehingga pada saat akad berlangsung penjual belum dapat memastikan apakah barang tersebut dalam keadaan bagus atau tidak. Selain itu, karena barang tersebut dijual hanya berdasarkan sampel yang dibawa si penjual, maka terdapat pula ketidakpastian karakter ataupun kualitas produk yang belum tentu sama dengan kelapa yang ada di Rumah agen tersebut.

Selanjutnya seperti jual beli yang peneliti paparkan di atas maka apa saja yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*), islam melarang hal tersebut.

## **H. Hipotesis**

Menurut penelitian awal di atas peneliti beranggapan sementara bahwa hukum jual beli berdasarkan sampel tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan sampel sehingga mengandung unsur gharar dan penipuan. Diperbolehkan apabila sesuai dengan sampel. Sedangkan di daerah Desa Ampung Siala praktik jual beli ini masih saja dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

## **I. Metodologi Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan primer yang diperoleh dari lapangan). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu gabungan *field research* dan *library research*.

### **2. Pendekatan masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan sosiologi. Pendekatan yang beranjak dari

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan (*conceptual approach*). Dan pendekatan sosiologi (*sociological approach*) dengan mengamati gejala dan fakta yang terjadi dilapangan. Fakta yang diamati dalam penelitian ini adalah pemahaman masyarakat Desa Ampung Siala Kecamatan Batang Natal dengan melihat bagaimana pandangan Imam Malik.

### 3. Bahan Hukum

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yang akan dijadikan peneliti sebagai pusat informasi pendukung data yaitu:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan masalah jual beli yang diambil dari kitab Al-Muwaththa' Imam Malik dan wawancara.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah Bahan hukum yang diambil dari laporan penelitian-penelitian, jurnal, dan lain-lain berhubungan dengan jual beli sampel.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang termuat dalam kamus-kamus hukum, ensiklopedi, biografi, berbagai terbitan yang memuat indeks hukum dan semacamnya yang berhubungan dengan jual beli sampel.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

a. Wawancara/ *Interview*

Wawancara adalah suatu metedo penelitian untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara terstruktur dari seorang responden dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut.<sup>20</sup>

Penelitian menggunakan metode wawancara terbuka, guna mengumpulkan data secara lisan dari masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini yang diwawancari adalah Pembeli, Agen kelapa, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama di Desa tersebut.

---

<sup>20</sup> Koentjoningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1997), h.162



b. Studi dokumen

Teknik pengumpulan data dengan dokumen adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen ini digunakan untuk memperoleh data dari masyarakat Desa Ampung Siala Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal, kitab Imam Malik yang berjudul *Al-Muwaththa'* Imam Malik dan dokumen-dokumen lainnya.

5. Analisis Pengolahan Bahan Hukum

Proses penelitian kualitatif setelah memasuki lapangan, dimulai dengan menetapkan seseorang informan kunci "*key informant*" yang merupakan informan yang berwibawa dan dipercaya mampu "membukakan pintu" kepada peneliti untuk memasuki obyek penelitian. Setelah itu peneliti melakukan wawancara kepada informan tersebut, dan mencatat hasil wawancara. Setelah itu perhatian peneliti pada obyek peneliti dan memulai mengajukan pertanyaan deskriptif, dilanjutkan dengan analisis wawancara dan setelah itu peneliti menuliskan hasil dari laporan wawancara tersebut.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Dalam rangka memudahkan pembahasan skripsi ini maka peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai upaya untuk memudahkan, yang urainnya sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, kajian pustaka, kerangka teori, hipotesis, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, terdiri dari pengertian dan Dasar Hukum Jual beli, Syarat dan Rukun Jual beli, Jenis-jenis Jual beli dan Hikmah disyariatkannya Jual beli.

BAB III, terdiri dari gambaran umum tempat penelitian, Lokasi geografis, kondisi demografis, Jumlah Penduduk, Pendidikan Masyarakat, Mata Pencaharian, Agama Masyarakat, Prasanara Pemerintahan Desa, Adat Istiadat, Praktik Jual Beli Kelapa Berdasarkan Sampel di Desa Ampung Siala Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal.

BAB IV, hasil penelitian yang terdiri dari, hukum jual beli berdasarkan sampel perspektif Imam Malik, pelaksanaan jual beli berdasarkan sampel di desa Ampung Siala Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal, dan analisis peneliti.

BAB V, penutupan yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB II

### PENGERTIAN UMUM JUAL BELI BERDASARKAN SAMPEL

#### A. Pengertian Jual Beli Berdasarkan Sampel

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-bai'* (البيع) yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah Zuhaili mengartikan secara etimologi jual beli adalah:

مُقَابَلَةٌ بِشَيْءٍ.<sup>21</sup>

Artinya: “Menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.”

Menurut Syaikh Zainuddin Abdul ‘Aziz Almalibari jual beli adalah:

هُوَ لُغَةً مَّقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ, وَشَرْعًا مَّقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ.<sup>22</sup>

Artinya: “Menurut bahasa jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain sedangkan menurut syara’ adalah menukarkan harta dengan harta atas wajah tertentu.”

Pengertian tersebut dapat memahami bahwa jual beli menurut bahasa

---

<sup>21</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al Islam Wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 2005), h. 3304.

<sup>22</sup> Syaikh Zainuddin Abdul ‘Aziz Almalibari, *Fathul Mu’in*, (t.t. Haromain Jaya Indonesia, 2006), h. 66.

adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang.

*Al-bai'* merupakan satu kata yang mempunyai dua makna yang berlawanan, yaitu makna “membeli” (*syira*) dan lawannya “menjual” (*bai*). *Syira* bermakna mengalihkan hak milik dengan imbalan dengan cara tertentu dan *bai* juga bermakna menerima hak milik. Lafazh *al-bai'* dan *al-syira* memiliki makna yang sama dan salah satunya bisa digunakan untuk menyebut yang lain. Hal ini dapat dilihat dalam Alquran surat Yusuf (12) ayat 20:

وَشَرَّوْهُ بِشَمَنِ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ.<sup>23</sup>

Artinya : ”Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, Yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.”

Lafal شَرَّوْهُ (membeli) digunakan untuk arti بَاعُوْهُ (menjual). Ini menunjukkan bahwa kedua lafal tersebut termasuk lafal musytarak untuk arti yang berlawanan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra 1989), h. 237

<sup>24</sup> Sayyid Sabig, *Fiqh As-Sunnah*, juz 3, (Dar Al-Fikr, Beirut, cet. III, 1981), h. 126

Secara terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah: pertukaran harta tertentu dengan harta lain secara sukarela (tanpa paksaan) antara keduanya atau memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.<sup>25</sup>

Beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan menurut syara' dan disepakati.

Adapun yang dimaksud dengan sampel adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan sifat suatu kelompok yang lebih besar, bagian kecil yang mewakili kelompok atau keseluruhan yang lebih besar, percontoh.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid 4, (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006), h. 119-120.

<sup>26</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 623.

Jual beli berdasarkan sampel ini adalah suatu praktik jual beli yang mana penjual hanya membawa sampel barang jualannya dan apabila si pembeli berminat untuk membelinya maka akan terjadi transaksi antara penjual dan pembeli.

## **B. Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan Ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara', adapun dasar hukum dari Al-Quran antara lain:<sup>27</sup>

1. Surat Al-Baqarah (2) ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>٢٨</sup>

Artinya: *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamban-Nya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba.

---

<sup>27</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Amzah: 2010), h. 177.

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra 1989), h.

2. Surat An-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.<sup>29</sup>

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Allah telah melarang hamba-hamannya untuk tidak memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, perjudian, jual beli yang mengandung gharar dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

Adapun dasar hukum yang berasal dari hadits diantaranya ialah dari Rifa'ah bin Rafi' ra, Rasulullah Saw bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ  
الْبَرْزَالِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَكِيمُ).<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 83.

Artinya: *“Dari Rifa’ah ibnu rafi’ bahwa Nabi Saw ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim).<sup>31</sup>*

Hadits di atas tersebut dapat dipahami bahwa usaha yang paling baik adalah usaha yang dihasilkan oleh tangan kita sendiri tanpa menggantungkan diri pada orang lain dan setiap jual beli yang dilakukan dengan kejujuran dan tanpa kecurangan.

Dan dalam hadits lain juga hadits Ibnu ‘Umar:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ.

Artinya: *“Dari Abi Said dari Nabi Saw beliau bersabda: Pedagang yang jujur (benar, dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, Shiddiqin, dan Syuhada. (HR. At-Tirmidz)”.<sup>32</sup>*

---

<sup>30</sup> Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-maram Min Adillah al-Ahkam*, (t.t. Alharamain Jaya Indonesia, t.th.), h. 165.

<sup>31</sup> Al-Hafizh Ahmad bin Ali Adillah al-Ahkam, *Bulughul Maram Himpuan Hadits-hadits Hukum Dalam Fikih Islam*, terj. Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 411.

<sup>32</sup> Abi Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah, *Sunan At-Tirmizi*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 5.



Dari hadits yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya diakhirat nanti setara dengan para syuhada.

### **C. Rukun dan Syarat Jual Beli**

#### 1. Rukun jual beli

Jual beli merupakan perbuatan hukum yang mana dalam hal ini terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Oleh karena itu jual beli dapat dikatakan sah oleh syara' apabila memenuhi rukun dan syarat. Dengan demikian untuk akad jual beli haruslah terpenuhi rukun dan syarat jual beli tersebut. Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat, yaitu :

- a. Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli).
- b. Ada *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 115.

## 2. Syarat-syarat Sah Jual Beli

### a. Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- 1) Berakal. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Jumhur Ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan Syaikh Zainuddin Abdul 'Aziz Almalibari sebagai berikut:

وَشَرَطُ بَيْ عَا قِدِ بَائِعَا كَانَ أَوْ امْتَشَرِيَا تَكْلِيْفٍ فَلَا يَصِحُّ عَقْدٌ صَبِيٍّ وَ مَجْنُونٍ, وَ كَذَا مِنْ مَكْرُهُ  
بِعَيْرِ حَقٍّ لِعَدَمِ رِضَاهِ.<sup>34</sup>

Artinya: “*Dan mensyaratkan pada orang yang berakad penjual ataupun pembeli seorang mukallaf maka tidak sah akad yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila, dan sedemikian pula oleh orang yang terpaksa dengan selain yang benar karena tidak ada kerelaa*”.

---

<sup>34</sup> Syaikh Zainuddin Abdul 'Aziz Almalibari, *Fathul Mu'in*, (Indonesia: Haromain Jaya, 2006), h. 67.

2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

b. Syarat yang terkait Ijab Qabul

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab qabul itu adalah sebagai berikut:

1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan telah berakal.

2) Qabul sesuai dengan ijab.

Jika pembeli ridha memberikan harga yang lebih dari yang diminta maka jual beli tetap dianggap sah. Sebab, orang yang menerima dengan harga yang lebih banyak tentu menerima harga yang lebih sedikit. Namun, tidak serta-merta menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh sipembeli selain dari harga yang diminta oleh penjual itu sendiri. Sedangkan jika pembeli menerima dengan harga lebih sedikit dari harga yang disebutkan penjual maka jual beli tidak sah.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (Jakarta: GemaInsani, 2011), h. 40-41.

3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

Di zaman modern sekarang ini perwujudan ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan perbuatan. Misalnya, di pasar swalayan, seseorang mengambil satu kilogram gula lalu membayar harganya ke kasir sesuai dengan harga yang tercantum pada bungkus gula itu. Perbuatan seperti ini sudah menunjukkan kehendak kedua belah pihak untuk melakukan jual beli. Jual beli seperti ini disebut dengan *bai' al-mu'athah*.

c. Syarat barang yang diperjualbelikan.

1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.

2) Memberi manfaat menurut syara'

Tidak sah memperjualbelikan jangkrik, ular, semut atau binatang buas. Harimau, buaya dan ular boleh dijual apabila hendak diambil kulitnya untuk disamak, dijadikan sepatu, dan lain-lain. Namun tidak sah apabila digunakan untuk permainan karena menurut syara' tidak ada

manfaatnya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan (mubazir) harta dan dilarang keras oleh agama.<sup>36</sup>

3) Milik penjual.

Tidak sah menjual barang orang lain tanpa seizing pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi milik.

4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati ketika transaksi berlangsung.

Maksudnya adalah bahwa pihak penjual dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.<sup>37</sup>

5) Barang yang ditransaksikan harus dapat dilihat.

وَرَوَيْتُهُ أَيَّ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مُعِينًا فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مُعَيَّنٍ لَمْ يَرَهُ الْعَقْدَانِ أَوْ أَحَدَهُمَا كَرِهْنَاهُ  
وَإِجَارَتَهُ لِلْعَرْرِ الْمُنْهَى عَنْهُ وَإِنْ بَلَغَ فِي وَصْفِهِ.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Arifin, *Fiqh Madzhab Syafi'i 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 31.

<sup>37</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. LUBIS, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 40

<sup>38</sup> Syaikh Zainuddin Abdul 'Aziz Almalibari, *Fathul Mu'in*, (Indonesia: Haromain Jaya, 2006), h. 67.

Artinya: *“Dan melihat engkau akannya artinya objek jual beli jika adalah ia berupa barang maka tidak sah menjual barang yang tidak terlihat oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak diantara keduanya yang bersangkutan, seperti menggadaikan dan menyewakan karena mengandung gharar (tipuan) yang dilarang daripadanya sekalipun pihak penjual menyebutkan spesifikasinya secara rinci.”*

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang).

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat harga barang sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila pembayaran itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara', seperti babi dan khamar. Karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara'.

#### **D. Jenis-Jenis Jual Beli**

1. Jual beli yang sah

Suatu jual beli dikatakan sah apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain. Jual beli

seperti ini dikatakan sebagai jual beli sah. Misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak yang rusak, uang sudah diserahkan dan barang pun sudah diterima serta sudah tidak ada hak khiyar lagi.

## 2. Jual beli yang dilarang

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Berkenaan dengan jual beli yang dilarang. Wahbah Zuhaili membaginya menjadi dua. Pertama jual beli yang batal dan jual beli yang fasid.

Jual beli yang batal adalah jual beli yang tidak terpenuhinya rukun dan objeknya, atau tidak dilegalkan baik hakikat maupun sifatnya. Artinya, pelaku atau objek transaksi (barang atau harga) dianggap tidak layak secara hukum untuk melakukan transaksi. Hukum transaksi ini adalah bahwa agama tidak menganggapnya terjadi. Jika tetap dilakukan, maka tidak menciptakan kepemilikan.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (Jakarta: GemaInsani, 2011), h. 92.

Jual beli yang rusak (*fasid*) adalah jual beli yang dilegalkan dari segi hakikatnya tetapi tidak legal dari sisi sifatnya. Artinya jual beli ini dilakukan oleh orang yang layak pada barang yang layak, tetapi mengandung sifat yang tidak diinginkan syariah, seperti menjual barang yang tidak jelas. Pada kesempatan ini penulis hanya membahas bentuk-bentuk jual beli yang batal menurut Wahbah Zuhaili, adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

a. Menjual Sesuatu yang Tidak Ada

Para imam mazhab sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau ada kemungkinan tidak ada itu tidak sah, seperti jual beli kandungan dari janin dengan mengatakan, “Saya jual kepadamu anak dari anak unta ini”, atau menjual janin dalam perut tetapi ini tetap berisiko kelahirannya, juga menjual tanaman dan buah yang belum tampak secara sempurna.

b. Jual Beli Sesuatu yang Tidak Bisa Diserahterimakan

Syafi'i dan Hanbali mengatakan bahwa tidak sah menjual barang yang tidak bisa diserahkan, seperti burung yang sedang terbang diangkasa, ikan di air,

---

<sup>40</sup> Wahbahaz-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (Jakarta: GemaInsani, 2011), h. 93-120.



unta yang terlantar, dan budak yang lari, baik diketahui atau tidak. Dan empat mazhab sepakat mengenai batalnya jual beli barang yang tidak bisa diserahkan meski berbeda pendapat-pendapat yang lemah dalam setiap mazhab.

c. Jual Beli yang Mengandung Unsur *Gharar*

Para ahli fiqh sepakat bahwa jual beli yang mengandung *gharar* adalah jual beli yang tidak sah, seperti jual beli air susu yang masih ada di tetek, bulu domba yang masih ada di punggung domba, permata yang masih ada di kerang laut, janin masih dalam kandungan, ikan di air, dan burung di udara sebelum di tangkap. Sebagaimana yang terdapat dalam hadits berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ عَرَارٍ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا  
الْبُخَارِيَّ.<sup>41</sup>

Artinya: “Bersumber dari Abi Hurairah: “Sesungguhnya Nabi s.a.w. melarang

*jau beli dengan cara melempar batu dan jual beli secara gharar”.* (HR.

*Jama'ah kecuali Imam Bukhari).*<sup>42</sup>”

---

<sup>41</sup>Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad Asy Syaukani, *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Akhbar Min Ahadits Sayyid Al Akhyar*, juz 5 ( Beirut: t.pn., 125 H), h. 149.

<sup>42</sup> Adib Bisri Musthafa dkk., *Terjemah Nailul Authar*, jilid 5 (Semarang: CV. Asy Syifa, 1994), h. 465.

#### d. Jual Beli Najis dan Barang Bernajis

Hanafi dan Zhahiri membolehkan jual beli najis yang bisa dimanfaatkan, kecuali najis yang dilarang hadits. Bolehnya dijual suatu barang tergantung pada bermanfaat atau tidaknya barang itu. Namun, Syafi'i, Hanbali, dan pendapat yang masyhur dalam pengikut Hanafi, tidak membolehkan jual beli semua benda najis, karena boleh tidaknya di jual suatu barang tergantung pada bersih tidaknya barang itu. Dengan demikian, semua barang yang bersih maka bisa dijual menurut Syafi'i.

#### e. Jual Beli Air

Salah satu syarat barang dalam sebuah transaksi jual beli adalah barang harus dimiliki oleh seseorang tertentu. Memperjualbelikan air sungai, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia, dan tidak boleh diperjualbelikan. Air terbagi menjadi air mubah dan air tidak mubah. Air mubah adalah hak untuk semua orang sedangkan air tidak mubah adalah semua air yang telah dimiliki baik secara personal maupun kelompok. Mayoritas ulama mengatakan bahwa boleh menjual air yang tidak mubah kepada semua orang, seperti air sumur, air mata air, dan air yang disimpan di dalam bejana dan semacamnya.

Larangan jual beli air lebih dari kebutuhan adalah air yang melimpah, seperti air sumur, air mata air, dan air hujan yang berada dilokasi yang dimiliki orang, dimana melarang orang untuk mengambilnya adalah sia-sia dan percuma. Sebagaimana yang terdapat dalam hadits berikut ini:

عَنْ إِيَّاسِ بْنِ عَبْدِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ. رَوَاهُ الْخُمْسَةُ لِأَبْنِ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.<sup>43</sup>

Artinya: “Bersumber dari Iyas bin Abd: “*Sesungguhnya Nabi s.a.w. melarang dari menjual kelebihan air*”. (HR. Kelompok Imam lima kecuali Imam Ibnu Majah, dan dianggap shahih oleh Imam Tirmidzi).<sup>44</sup>”

### **E. Hikmah Disyariatkan Jual Beli**

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai bagian dari bentuk *ta'awun* (saling menolong) antar sesama manusia, juga sebagai pemberian keleluasaan, karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Tidak seorangpun dapat memenuhi seluruh hajat

---

<sup>43</sup> Muhammad bin 'Ali bin Muhammad Asy Syaukani, *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Akhbar Min Ahadits Sayyid Al Akhyar*, juz 5 (Beirut: t.pn., 125 H), h. 147.

<sup>44</sup> Adib Bisri Musthafa dkk, *Terjemah Nailul Authar*, jilid 5 (Semarang: CV. Asy Syifa, 1994), h. 461.

hidupnya sendiri, Karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lain dalam bentuk saling tukar barang.

Hubungan ini tidak ada satu halpun yang sempurna dari dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing. Oleh karena itu jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah. Dengan demikian akan mudah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya.

### **BAB III**

## **PRAKTIK JUAL BELI KELAPA BERDASARKAN SAMPEL DI DESA AMPUNG SIALA KECAMATAN BATANG NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL**

### **A. Letak Geografis Desa Ampung Siala Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal**

Desa Ampung Siala merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal dengan luas 3432,02 Ha. Desa Ampung Siala tidak jauh dari ibu kota Kabupaten Mandailing Natal, dan Kecamatan Batang Natal beribukotakan Muarasoma. Batas-batas wilayah Desa Ampung Siala adalah sebagai berikut :

**Tabel. 3.1**

**Batas Wilayah Desa Ampung Siala**

No	Arah	Berbatasan Dengan
1.	Sebelah Timur	Desa Muarasoma
2.	Sebelah Barat	Desa Jambur Baru

Sumber: Data Statistik Desa Ampung Siala, 2018.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa batas wilayah Desa Ampung Siala pada bahagian sebelah Timur adalah Desa Muarasoma, desa ini terletak merupakan Ibukota Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing

Natal. Dan batas wilayah Desa Ampung Siala pada bahagian Barat adalah Desa Jambur Baru.

Selanjutnya untuk lebih mudah mengatur masyarakatnya maka aparat pemerintah Desa Ampung Siala Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal membagi lagi luas wilayah menjadi tiga lingkungan, yaitu lingkungan 1, lingkungan 2, dan lingkungan 3.

## **B. Kondisi Demografis Desa Ampung Siala Kecamatan Batang Natal**

### **Kabupaten Mandailing Natal.**

#### 1. Jumlah Penduduk

Ditinjau dari jenis kelamin maka penduduk Desa Ampung Siala dikelompokkan kepada dua jenis kelamin sebagaimana lazimnya jenis kelamin yang telah diciptakan oleh Allah SWT yaitu berupa jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk lebih jelasnya tentang jumlah penduduk Desa Ampung Siala berdasarkan jenis kelamin dilihat pada tabel ini.

**Tabel. 3.2**

#### **Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	805 Jiwa
2.	Perempuan	723 Jiwa
	Jumlah	1528 Jiwa

Sumber: Data statistik Desa Ampung Siala, 2018.

Melalui data di atas dapat dipahami bahwa keseluruhan masyarakat Desa Ampung Siala sebanyak 1528 jiwa dengan perinciannya adalah masyarakat jenis kelamin laki-laki berjumlah 805 jiwa dan jenis kelamin perempuan berjumlah 723 jiwa. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Ampung Siala lebih banyak jenis kelamin laki-laki dari pada jenis kelamin perempuan.

## 2. Pendidikan Di Desa Ampung Siala

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia di dunia ini. Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk siswa dan siswi aktif mengembangkan potensi diri, kepribadian, akhlak mulia, kecerdasan serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Majunya sebuah Negara dapat dilihat dari perkembangan pendidikan yang dikelola oleh Negara tersebut. Negara Indonesia adalah salah satu Negara yang selalu fokus terhadap perkembangan pendidikan dimasa-masa yang akan datang.

Tingkat pendidikan yang ada ditengah-tengah masyarakat Desa Ampung Siala Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal dapat dilihat

melalui sarana pendidikan yang ada sesuai dengan tingkatannya, adalah sebagai berikut:

**Tabel. 3.3**

**Sarana Pendidikan di Desa Ampung Siala**

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-kanak	0 unit
2.	Sekolah Dasar	2 unit
3.	SMP	0 unit
4.	SMA	0 unit
	Jumlah	2unit

Sumber: Data Statistik Desa Ampung Siala, 2018.

Penjelasan tabel di atas dapat dipahami bahwa di Desa Ampung Siala terdapat fasilitas atau sarana pendidikan hanya sebatas tingkat sekolah dasar, kemudian pada penjelasan berikutnya dapat dituangkan jumlah siswa yang ada disemua tingkatan, hal ini terdapat pada penjelasan dibawah ini:

**Tabel. 3.4**

**Jumlah Siswa di Desa Ampung Siala Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Siswa
1.	Taman Kanak-kanak	-
2.	Sekolah Dasar	417 siswa
3.	SMP	323 siswa
4.	SMA	278 siswa
5.	Perguruan Tinggi	49 mahasiswa
	Jumlah	1, 067 siswa

Sumber: Data Statistik Desa Ampung Siala, 2018.



### 3. Mata Pencaharian

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Ampung Siala mencari mata pencahariannya sesuai dengan mata pencaharian yang ditekuni oleh masyarakat yang ada, sebagian masyarakat ada yang mata pencahariannya, Petani, Pegawai Negeri Sipil, Buruh Tani Kebun, Polisi dan lain-lain. Untuk mengetahui mata pencaharian masyarakat Desa Ampung Siala dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel. 3.5**  
**Jumlah Masyarakat Desa Ampung Siala Berdasarkan Mata**  
**Pencaharian**

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase (%)
1	Petani	361 jiwa	81,8%
3	Pegawai Negeri Sipil	23 jiwa	5 %
4	Polisi	1 jiwa	0,2 %
5	Pedagang	56 jiwa	13 %
	Jumlah total	441 jiwa	100 %

Sumber: Data Statistik Desa Ampung Siala, 2018.

### 4. Agama di Desa Ampung Siala.

Setiap manusia mempunyai agama yang mengatur hubungannya dengan Tuhannya. Keberadaan agama yang dipercayai sebagai suatu kekuatan yang luar biasa yang dapat mendorong umat manusia berbuat sesuatu yang sesuai kepercayaan masing-masing. Dengan agama semua umat manusia

mempunyai batasan-batasan antara yang diperbolehkan dan yang dilarang sesuai kepercayaan yang dimiliki. Agama juga merupakan suatu pendorong bagi kehidupan manusia untuk berlaku positif sesuai agama yang dianutnya. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada agama Islam, agama Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad Saw sebagai Nabi terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Agama Islam memberitahukan bagi pemeluknya untuk bertakwa dan menghambakan diri kepada Allah.

Desa Ampung Siala Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal seluruh masyarakatnya beragama Islam, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. 3.6**

**Jumlah Masyarakat Desa Ampung Siala Berdasarkan Agama**

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	1528 jiwa
2.	Kristen Protestan	-
3.	Khatolik	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
	Jumlah	1528 jiwa

Sumber: Data Statistik Desa Ampung Siala, 2018.

Sarana ibadah di Desa Ampung Siala Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal dapat dilihat pada tabel ini:

**Tabel. 3.7**

**Sarana Ibadah di Desa Ampung Siala**

No	Sarana Ibadah	Jumlah Sarana Ibadah
1.	Mesjid	1 unit
2.	Mushalla	2 unit
3.	Gereja	-
4.	Kuil	-
	Jumlah	3 Unit

Sumber: Data Statistik Desa Ampung Siala, 2018.

5. Prasarana Pemerintahan Desa Ampung Siala

Penduduk Desa Ampung Siala Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal merupakan masyarakat yang heterogen. Mengenai keadaan demografis Desa Ampung Siala Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal dapat dilihat melalui keberadaan kantor pemerintahan yang tersedia sebagai berikut ini:

**Tabel. 3.8**

**Prasarana Pemerintahan Desa Ampung Siala**

No.	Prasarana Pemerintahan	Jumlah
1.	Kantor Desa	1 unit
2.	Balai Desa	1 unit
3.	Balai PKK	1 unit
	Jumlah	3 unit

Sumber: Data Statistik Desa Ampung Siala, 2018.

## 6. Adat Di Desa Ampung Siala.

Adat adalah merupakan pencerminan dari kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari pada abad ke abad.<sup>45</sup> Adat dimulai dari manusia melalui pikiran, kehendak dan perilakunya kemudian berubah menjadi suatu kebiasaan, dari kebiasaan kemudian berkembang menjadi adat dan selanjutnya menjadi hukum adat.

Negara Indonesia adalah salah satu Negara yang berbudaya dan mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Beberapa adat istiadat tersebut berasal dari suku yang berbeda pula. Desa Ampung Siala Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal terdapat beberapa suku dan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel. 3.9**

**Jumlah Masyarakat Tanjung Mulia Berdasarkan Suku**

No.	Jenis Suku	Jumlah
1.	Batak Mandailing	1526 Jiwa
2.	Jawa	2 jiwa
3	Melayu	0 jiwa
4	Batak Toba	0 jiwa
	Jumlah	Jiwa

Sumber: Data Statistik Desa Ampung Siala, 2018.

---

<sup>45</sup>Soerojo Wignodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995), h. 13.

### **C. Praktik Jual Beli Kelapa Berdasarkan Sampel Di Desa Ampung**

#### **Siala Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal.**

Kelapa merupakan tanaman yang serbaguna. Hampir seluruh bagian tanaman yang dapat dimanfaatkan bagi kehidupan manusia, dalam kehidupan sehari-hari kelapa sering kali digunakan sebagai bumbu atau bahan untuk memasak. Kelapa merupakan tumbuhan asli daerah tropis yakni, daerah yang terdapat di sepanjang garis katulistiwa. Di daerah-daerah tropis tersebut, tanaman kelapa banyak tumbuh dan dibudidayakan oleh sebagian besar petani. Di Indonesia, banyak ditemukan hampir di seluruh provinsi, dari daerah provinsi yang datar sampai kedaerah pengunungan yang agak tinggi.

Kelapa sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari jadi tidak heran jika kelapa banyak diminati termasuk para ibu rumah tangga. Biasanya kelapa tersebut banyak ditemukan diwarung- warung yang menjual kebutuhan pokok atau langsung ke grosir kelapanya.

Praktik jual beli kelapa di Desa Ampung Siala Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal kelapa dipasarkan melalui karyawan atau agen kelapa kepada pembeli, Agen kelapa tersebut memasarkan dengan menggunakan sepeda motor atau sebagainya untuk keliling Desa Ampung Siala maupun di luar Desa Ampung Siala dengan membawa sampel kelapa yang

ingin dijual kemudian si agen menjelaskan tentang sampel yang dibawa kepada si penjual dengan mengatakan kelapanya dalam keadaan baik, tidak ada cacat dalam kelapa, banyak santan kelapanya dan batok kelapanya tidak tebal, tidak ada yang busuk. Apabila pembeli berminat untuk membeli barang tersebut maka pembeli langsung melakukan transaksi perjanjian harga.

Pembeli dalam transaksi jual beli sampel kelapa ini menyatakan niatnya untuk membeli kelapa dan menentukan ukuran buah yang ingin dibeli. Selanjutnya agen menjelaskan bahwa kelapa yang dibawa tersebut satu gantang ukuran kecil dengan harga Rp.5000, satu gantang ukuran sedang dengan harga Rp.8000, satu gantang ukuran besar dengan harga Rp.10.000.

Pembeli menyetujui membeli kelapa yang ditunjukkan agen dan kemudian melakukan transaksi perjanjian harga dengan ukuran buah kelapa semakin besar buah semakin besar harga, begitu sebaliknya. Setelah ada kesepakatan transaksi jual beli kelapa yang sah, agen dan pembeli berpisah dan agen akan mengirim kelapa langsung ke alamat pembeli.

Transaksi jual beli kelapa di Desa Ampung Siala sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Hal-hal yang berkaitan dengan jual beli kelapa di Desa Ampung Siala adalah harga kelapa dan bentuk kelapa. Harga kelapa yang berbeda dengan ukuran yang berbeda tetapi yang terjadi dalam praktiknya

kelapa yang dipesan dengan harga yang lebih tinggi tidak sesuai dengan kelapa yang datang dan dengan penjelasan awal si agen tentang sampel kelapa yang dibawa, sistem pembayaran dalam jual beli kelapa ini yaitu secara tunai. Karena hal tersebut transaksi jual beli yang dilakukan masyarakat mengandung ketidakjelasan atau adanya unsur penipuan kelapa yang akan menjadi objek jual beli.

Permasalahan yang muncul dari praktik jual beli kelapa di Desa Ampung Siala adalah cara menentukan harga yang tidak sesuai dengan yang dipesan dan cara si agen dalam menjelaskan tentang sampel kelapa yang dibawa pada saat memasarkan kelapanya. Si agen menjelaskan tentang harga kelapa pergandeng dengan ukurannya dan menjelaskan sifat-sifat kelapa yang dibawa dengan mengatakan kelapanya dalam keadaan baik, tidak ada cacat dalam kelapa, banyak santan kelapanya dan batok kelapanya tidak tebal, tidak ada yang busuk. Cara ini mengandung ketidakpastian dan unsur penipuan. Karena bisa jadi bentuk dan isi kelapa yang dibawa memang bagus akan tetapi kelapa yang masih dalam pohon atau yang ada dirumah si agen belum tentu sama dengan kelapa yang dijadikan sampel.

## BAB IV

### HUKUM JUAL BELI KELAPA BERDASARKAN SAMPEL DI DESA AMPUNG SIALA KECAMATAN BATANG NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL

#### A. Hukum Jual Beli Kelapa Berdasarkan Sampel Perspektif Imam

##### Malik

Jual beli sampel adalah jual beli dengan memperlihatkan suatu barang yang dinilai sudah mewakili barang yang hendak dibeli, semisal memperlihatkan beras sepenuh telapak tangan kepala pembeli. Jika pembeli sudah merasa cocok, penjual akan mengambil satu kantong beras dari gudangnya yang sama dengan jenis beras yang ditunjukkannya tadi kepada pembeli.

Imam Malik menjelaskan bahwasanya hukum jual beli berdasarkan sampel adalah:

قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَقْدَمُ لَهُ اصْنَافٌ مِنْ لَبْرٍ وَيَحْضُرُهُ السُّوَامُ، وَيَقْرَأُ عَلَيْهِمْ بَرْنَاجَهُ وَيَقُولُ: فِي كُلِّ عِدْلٍ  
كَذَا وَكَذَا مِلْهُمَّةً بَصْرِيَّةً، وَكَذَا وَكَذَا رِيْطَةً سَابْرِيَّةً، ذَرَعَهَا كَذَا وَكَذَا، وَيُسَمَّى لَهُمْ اصْنَافًا مِنَ الْبَرِّ بِأَجْنَاسِهِ،  
وَيَقُولُ: اشْتَرَوْنِي عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ، فَيَشْتَرُونَ الْأَعْدَالَ عَلَى مَا وَصَفَ لَهُمْ، ثُمَّ يَفْتَحُونَ نَهَا،  
فَيَسْتَعْلِقُونَهَا وَيَنْدُمُونَ، قَالَ مَالِكٌ: ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ إِذَا كَانَ مُوَافِقًا لِلْبَرْنَامِجِ الَّذِي بَاعَهُمْ عَلَيْهِ.  
قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا الْأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ النَّاسُ عِنْدَ تَأْجِيْزُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِذَا كَانَ الْمَتَاعُ مُوَافِقًا لِلْبَرْنَامِجِ وَلَمْ  
يَكُنْ مَخَالَفًا لَهُ.<sup>46</sup>

<sup>46</sup> Imam Malik, *Al-Muwaththa', jilid 2*, (Beirut dar Al-Fiqh, 2003), h. 264-265



*Artinya: "Imam Malik berkata : "Seorang penjual berbagai macam baju sedang dikerumuni oleh beberapa calon pembeli yang siap menawar. Orang tadi lalu membacakan contoh-contoh barang dagangannya kepada mereka seraya mengatakan : "kantong ini berisikan baju mantel produksi Bashrah, dan kantong yang ini berisikan baju produksi Sabiriah, ukurannya sekian". Dengan tidak lupa menyebutkan kepada mereka macam-macam jenis baju, orang tadi mengatakan: "Belilah baju-bajuku seperti yang telah aku jelaskan kepada kalian tadi". Mereka lalu membeli seperti yang dijelaskan kepada mereka, kemudian setelah dibuka ternyata mereka tertipu sehingga mereka merasa menyesal. Menurut saya, jual beli semacam itu tetap sah kalau memang barang yang dijual kepada mereka itu cocok atau sesuai dengan contohnya, jual beli macam itu masih terus berlaku dikalangan orang-orang sekeliling kami dan mereka memperbolehkannya, kalau memang barangnya cocok dengan contonya dan tidak menyalahinya.*

Jual beli berdasarkan atas contoh menurut Imam Malik praktik jual beli seperti diperbolehkan asalkan barang yang dijual kepada sipembeli itu cocok atau sesuai dengan contoh yang diberikan sipenjual. Namun bila tidak sesuai dengan contoh maka tidak diperbolehkan.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual beli dengan melihat sebagian barang *mitsliyat* yang bisa ditakar dan ditimbang adalah boleh, seperti kapas dan linen, berbeda halnya dengan barang *qimiy* seperti kantong yang dipenuhi kain, maka tidak cukup dengan melihat sebagiannya saja. Ini berdasarkan zhahir mazhab.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Asy-Syarh al-Kabiir li ad-Dardiir, vol,III, h. 24.

## **B. Praktik Jual Beli Kelapa Berdasarkan Sampel di Desa Ampung**

### **Siala Kecamatan Batang Natal ditinjau dari Perspektif Imam Malik**

Kelapa merupakan tanaman serbaguna yang sangat banyak manfaatnya, hampir seluruh bagian tanaman dapat dimanfaatkan bagi kehidupan manusia mulai dari bagian akar, batang, daun, bunga dan buah kelapanya. Pada buah kelapa, semua bagian buah kelapa mulai dari kulit hingga daging buah memiliki kegunaan tertentu. Daging buah kelapa muda berwarna putih dan lunak serta biasa digunakan sebagai es kelapa muda atau jenis minuman lainnya. Daging buah kelapa yang sudah matang berwarna putih dan mengeras dapat dijadikan kopra, minyak kelapa dan bahan makanan lainnya. Kelapa sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari karena dibutuhkan sebagai bahan bumbu untuk makanan, jadi tidak heran jika kelapa banyak diperjualbelikan diwarung-warung yang menjual kebutuhan pokok.<sup>48</sup>

Praktik jual beli kelapa berdasarkan sampel ini sudah biasa dilakukan masyarakat Desa Ampung Siala yangmana penjual mendatangi beberapa

---

<sup>48</sup> Warisno, *Budidaya Kelapa Genjah*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), h. 7

warung yang menjual kebutuhan pokok, penjual tersebut hanya membawa sampel dari kelapa yang ingin dijualnya dengan menjelaskan harga dan kriteria sampel kelapa itu, penjual tersebut menyatakan satu gandeng ukuran kecil dengan harga Rp.5000, satu gandeng ukuran sedang dengan harga Rp.8000, satu gandeng ukuran besar dengan harga Rp.10.000. Kelapa dalam keadaan baik, tidak ada cacat dalam kelapa, banyak santan kelapanya dan batok kelapanya tidak tebal, kelapa dalam keadaan bagus dan tidak ada yang busuk. Setelah menjelaskan tentang harga dan kriteria kelapa, si penjual kembali menawarkan kelapanya dan apabila pembeli berminat untuk membeli kelapa tersebut maka pembeli langsung melakukan transaksi kepada penjual.

Praktik jual beli kelapa berdasarkan sampel ini masih dipertanyakan tentang hukumnya. Maksudnya adalah apakah kebiasaan transaksi jual beli kelapa berdasarkan sampel di Desa Ampung Siala ini dibolehkan ditinjau dari perspektif Imam Malik.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh seorang Agen kelapa yang bernama pak Fian saat penulis mewawancarai beliau pada hari Selasa 27 November 2018, beliau mengatakan bahwa:

“Saya sudah lama berdagang, dan salah satu dagangan saya itu kelapa, dalam proses menawarkan kelapa kepada sipembeli harus bisa menjelaskan semenarik mungkin sehingga pembeli berminat untuk

membeli kelapa saya. Apabila ada pembeli yang memesan kelapa maka kami langsung melakukan transaksi. Selama ini saya hanya menilai dari bentuk kelapanya saja dan dalam penilaian saya kelapa tersebut bagus, maka saya langsung mengirim ke alamat sipembeli dan *inda jungada upermasalahkon hukumna* (dan tidak pernah saya permasalahan hukumnya). Memang ada pembeli melapor bahwa kelapa yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan, akan tetapi karena saya merasa kelapa yang dijual kelihatan bagus dan besar sehingga saya tidak percaya apabila ada yang komplain. Saya mengetahui bahwa Imam Malik itu adalah Imam Mazhab karena kita kan mempunyai empat mazhab dan salah satunya Imam Malik, tentang ketidakbolehan hukum jual beli sampel ini saya tidak tau dan seandainya pun tau, saya pasti diam saja yang penting dagangan saya habis karena pada masa ini pekerjaan itu sulit”<sup>49</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh agen lain yang bernama pak

Menet saat wawancara pada hari selasa 27 November 2018, yakni:

“Saya tidak mengetahui hukum jual beli berdasarkan sampel menurut Imam Malik, dan cara mengenali kelapanya hanya dengan melihat bentuk kelapanya dan dari perkiraan saja, ada juga yang melapor ke saya bahwa kelapa yang dibeli tidak sesuai dengan sampel yang dibawa, tetapi saya tidak percaya dengan laporan si pembeli tersebut.”<sup>50</sup>

Berdasarkan hasil wawancara pada hari sabtu 26 Januari 2019 dengan

bapak Asmar seorang agen kelapa, beliau menyampaikan:

“Saya tidak mengetahui hukum jual beli berdasarkan sampel menurut Imam Malik, yang saya ketahui jual beli seperti ini sudah biasa dilakukan dan saya hanya berfikir bagaimana caranya menawarkan dagangan saya

---

<sup>49</sup> Pak Fian, Agen, Wawancara Pribadi, Desa Panggauten, 27 November 2018.

<sup>50</sup> Pak Menet, Agen, Wawancara Pribadi, Desa Ampung Siala, 27 November 2018.

supaya para pembeli berminat untuk membelinya tanpa mempermasalahkan hukum dari jual beli itu sendiri. Ada pembeli yang komplain kepada saya mengatakan bahwa kelapa yang saya antar tidak sesuai dengan kelapa yang dipesan, dan pembeli tersebut meminta saya untuk mengganti rugi atas kesalahan itu, akan tetapi saya tidak percaya dan tidak mau mengganti kerugian tersebut.”<sup>51</sup>

Ada juga yang menambahkan bahwa masyarakat Desa Ampung Siala mayoritas penduduk muslimnya bermazhab Syafi’I dan bukan Mazhab Maliki, jadi banyak orang yang tidak mengetahui hukum jual beli yang terkandung dalam transaksi jual beli kelapa berdasarkan sampel menurut Imam Malik. Dengan adanya pernyataan tersebut penulis menjelaskan bahwa memang masyarakat di Desa Ampung Siala tidak bermazhab Maliki melainkan Mazhab Syafi’I, akan tetapi dalam hal jual beli sampel ini pernyataan Imam Malik sejalan dengan pendapat Imam Syafi’I.

Menurut Imam Syafi’I jual beli sampel adalah bahwa hukum dalam jual beli sampel itu ada tiga, yaitu ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan batal, dan ada yang mengatakan bahwa jika sampel tersebut masuk dalam jual beli maka sah, dan jika tidak maka tidak sah.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Pak Asmar, Agen, Wawancara Pribadi, Desa Ampung Siala, 26 Januari 2019.

<sup>52</sup> Nawawi, *Al-Majmuu’*, vol.IX, h. 327.

Salah satu ulama yang bermazhabkan Syafi'i yaitu Imam al-Muzanni dalam kitab Mukhtasar Al-Muzanni 'Ala Al Umm juz yang kesembilan menyatakan :

قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَزْمٍ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ قَالَ : وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ الْفَحْلِ وَلَا يَجُوزُ بِحَالٍ . وَمَنْ بَيَّعَ الْعَرَّ عِنْدَنَا بَيْعَ مَالَيْسَ عِنْدَكَ وَبَيْعَ الْحَمَلِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَالْعَبْدُ الْأَبْقَى وَالطَّيْرُ وَالْحَوْتِ قَبْلَ أَنْ يُصَادَا وَمَا أَشْبَهُ ذَلِكَ.<sup>53</sup>

Artinya: “Telah berkata oleh Imam Syafi’i: “Telah memberitahukan kepada kami dari Abi Hazim bin Dinar dari Ibn Al-Musayyib bahwa Rasulullah saw telah melarang dari jual beli yang mengandung unsur penipuan.” Telah berkata ia, “Dan telah melarang Nabi Saw dari mengambil upah inseminasi hewan pejantan, dan tidak boleh bagaimanapun keadaannya.” Dan daripada bentuk jual beli gharar menurut (mazhab) kita ialah menjual sesuatu yang tidak ada, dan menjual janin yang masih dalam kandungan induknya, dan (menjual) budak yang melarikan diri, dan menjual burung dan ikan yang belum ditangkap dan segala bentuk jual beli yang sedemikian.<sup>54</sup>”

Pernyataan di atas dapat kita pahami bahwa jual beli yang mengandung unsur penipuan dan segala bentuk jual beli gharar seperti menjual sesuatu yang tidak ada, menjual burung dan ikan yang belum ditangkap dan segala bentuk jual beli sedemikian dilarang hukumnya. Pemikiran Imam Malik sejalan dengan

---

<sup>53</sup> Imam al-Muzanni, *Mukhtashar al-Muzanni 'Ala al Umm*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2002), h. 97

<sup>54</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010).

Imam Syafi’I, oleh karena itu masyarakat Desa Ampung Siala harus mengetahui tentang hukum jual beli berdasarkan sampel tersebut, sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa masyarakat bahwa mereka tidak mengetahui hukum jual beli sampel itu sendiri.

Ibu Ummi seorang pembeli beralamat di Desa Ampung Siala penulis mewawancarai beliau pada hari sabtu 23 November 2018 bahwa dia mengatakan:

*“Inda iboto uwak hukum ni jual beli berdasarkon contoh menurut ni Imam Malik on. Au manabusi arambir ngen agen naro mangoban contoh ni arambir niai tapi arambir naro dohot naupesan inda sasuai, madung ma idokon uwak tu agen nai bahaso arambir na upesan inda sasuai tapi inda purcaya ia”.*

“Artinya: Ibu Ummi tidak mengetahui hukum jual beli berdasarkan sampel menurut Imam Malik. Beliau membeli kelapa pada agen kelapa yang datang dengan membawa sampel kelapa tersebut tetapi kelapa yang datang tidak sesuai dengan yang dipesan dan beliau memberitahu si penjual, akan tetapi si penjual tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh ibu tersebut.”<sup>55</sup>

Penjelasan di atas juga diperkuat oleh Ibu Titin pembeli saat diwawancarai pada hari sabtu 23 November 2018, yakni:

“Saya sering membeli kelapa pada salah seorang agen dan praktik jual beli seperti ini sudah lama saya lakukan, saya membeli kelapa dari agen yang datang dengan membawa sampel kelapanya dengan menyatakan

---

<sup>55</sup> Ibu Ummi, Pembeli, Wawancara Pribadi, Desa Ampung Siala, 23 November 2018.

bahwa kelapanya dalam keadaan baik, tidak ada cacat dalam kelapa, banyak santan kelapanya dan batok kelapanya tidak tebal. Tetapi kelapa yang saya terima tidak sesuai dengan sampel yang dibawa oleh sipenjual pada saat menawarkan kelapanya dan banyak yang busuk serta banyak kelapa muda. Saya juga sudah memberitahu agen tentang kelapa yang saya terima dan meminta ganti rugi kepada si agen akan tetapi agen tersebut tidak mau ganti rugi. Dan agen itu beralasan bahwa kelapa yang dikirim dalam keadaan bagus dan tidak rusak, si agen juga mengatakan bahwa dalam perjanjian awal tidak ada kesepakatan ganti rugi apabila ada kesalahan dalam pemasokan kelapa tersebut.”<sup>56</sup>

Begitu juga dengan pernyataan salah seorang pembeli yang bernama Ibu

Afridah saat penulis mewawancarai beliau pada hari sabtu 26 Januari 2019

beliau mengatakan:

“Praktik jual beli sampel ini sudah biasa dilakukan dan saya sering membeli kelapa dari agen, pada saat saya memesan kelapa saya pesan seperti sampel yang dibawa oleh agen akan tetapi dalam praktik jual beli ini sering juga terdapat kekeliruan yangmana kelapa yang dipesan tidak sesuai dengan yang datang, saya telah memberitahu siagen atas kekeliruan tersebut dan meminta ganti rugi kepada si agen, tetapi agen tersebut hanya sekedar meminta maaf dan mengatakan bahwa tidak ingin mengganti rugi kelapa yang tidak sesuai dengan pesanan pembeli dan beralasan apabila dia mengganti rugi kepada pembeli maka dia akan mengalami kerugian yang besar karena kelapa tersebut bukan milik penuh agen melainkan agen tersebut juga membelinya dari pemilik kebun kelapa yang lain.”<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Ibu Titin, Pembeli, Wawancara Pribadi, Desa Ampung Siala, 23 November 2018.

<sup>57</sup> Ibu Afridah, Pembeli, Wawancara Pribadi, Desa Ampung Siala, 26 Januari 2018.



Pada hari berikutnya minggu 27 Januari 2019 penulis mewancarai seorang sekretaris Desa Ampung Siala oleh Bapak Muklan Lubis, beliau mengatakan:

“Kebiasaan masyarakat Desa Ampung Siala dalam hal melakukan jual beli kelapa berdasarkan sampel memang pernah terjadi keributan karena ada kesalahan ketika pembeli membeli kelapa tersebut, namun tidak membuat masyarakat berhenti membeli kelapa berdasarkan sampel ini karena mata pencaharian penduduk mayoritasnya tidak berkebun jadi susah ditemui kebun kelapa di Desa ini. Hukum jual beli berdasarkan sampel ini juga besar kemungkinan tidak diketahui masyarakat, untuk selanjutnya mereka lebih hati-hati dalam memilih dan membeli kelapa dari agen-agen kelapa.”<sup>58</sup>

Bapak Ali merupakan pemuka Agama yang beralamat di Desa Ampung Siala penulis mewancarai beliau pada hari minggu 27 Januari 2019 beliau mengatakan:

“Jual beli yang dilakukan masyarakat Desa Ampung Siala dengan cara yang seperti itu tidak boleh dilakukan karena kemungkinan besar mengandung unsur penipuan dan ketidakjelasan barang, ketika objek jual beli tidak bisa dilihat secara langsung apakah kelapa tersebut sesuai dengan sampel yang dibawa atau tidak. Saya belum pernah menyampaikan tentang hukum ataupun tatacara bermuamalah dengan baik itu seperti apa, karena saya lihat masyarakat tidak mempermasalahkan hukum dan tidak pernah bertanya tentang hukum dalam jual beli.”<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Bapak Muklan Lubis, Sekretaris Desa, Wawancara Pribadi, Desa Ampung Siala, 27 Januari 2018.

<sup>59</sup> Bapak Ali, Pemuka Agama, Wawancara Pribadi, Desa Ampung Siala, 27 Januari 2018.

Masyarakat Desa Ampung Siala Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal tergolong kurang mengetahui tentang hukum jual beli berdasarkan sampel menurut Imam Malik, hal ini dapat dilihat dari kebiasaan jual beli kelapa berdasarkan sampel yang dilakukan masyarakat Desa Ampung Siala.

Berdasarkan jawaban-jawaban yang dikemukakan di atas oleh para responden, maka diketahui bahwa transaksi jual beli Kelapa Berdasarkan Sampel di Desa Ampung Siala mengakibatkan kerugian bagi pembeli. Dan masyarakat tidak mengetahui hukum transaksi jual beli kelapa berdasarkan sampel menurut perspektif Imam Malik.

Dari uraian yang telah penulis paparkan di atas, penulis akan menjelaskan tentang hukum jual beli berdasarkan sampel menurut perspektif Imam Malik terhadap transaksi jual beli kelapa berdasarkan sampel yang dilakukan masyarakat Desa Ampung Siala Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal sebagai berikut:

Hukum Islam merupakan peraturan yang mengikat kepada seluruh umat yang beragama Islam. Seluruh umat yang telah mengucapkan syahadat wajib mematuhi dan menerima konskuensi hukum Islam. Hukum Islam mengatur segala aspek kehidupan umat-Nya, baik di bidang ibadah, muamalah, siyasah,

jinayah dan lain sebagainya. Hukum Jual beli termasuklah di bidang muamalah dan aturan telah dibuat sesuai dengan hukum Islam.

Penulis melihat bahwa praktik jual beli kelapa berdasarkan sampel telah memenuhi dari rukun jual beli dan syarat jual beli. Akan tetapi, praktik jual beli kelapa berdasarkan sampel tidak memenuhi syarat sah jual beli. Yang mana syarat sah jual beli harus terhindar dari 'aib salah satunya adalah terhindar dari penipuan.

Selanjutnya, dalam menetapkan hukum syara' mayoritas tokoh umat Islam telah sepakat bahwa dasar pengambilan hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia dan urutan penggunaan dalil-dalil tersebut adalah pertama al-Quran, ke dua al Sunnah, ke tiga al Ijma' dan ke empat al Qiyas.<sup>60</sup>

Hukum yang melarang memakan harta sesama manusia dengan jalan yang batil, melainkan dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara sesama manusia telah ditetapkan dan terdapat dalam al-Quran, yaitu QS. An-Nisa ayat 29 sebagaimana telah dijelaskan pada bab 1 halaman 4 (empat).

---

<sup>60</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, cet, I, terj. Faiz el Muttaqin, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 13

Berdasarkan kaidah bahasa arab “Larangan menunjukkan keharaman” yang telah digunakan oleh ahli fikih untuk diterapkan kedalam dalil-dalil detail dan berhubungan dengan perbuatan manusia secara detail pula, maka larangan memakan harta sesama manusia dengan jalan yang batil yang terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 29 adalah haram. Kaidah bahasa arab “Perintah menunjukkan kewajiban” yang telah digunakan oleh ahli fikih juga, maka perintah Allah untuk memperoleh sesuatu dengan jalan perniagaan didasarkan atas dasar suka sama suka yang terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 29 adalah kewajiban.

Perbuatan memakan harta yang merupakan sarana kehidupan manusia dengan jalan yang batil mengandung makna larangan melakukan transaksi yang tidak mengantar manusia pada jalan yang sesuai ajaran agama Islam. Seperti praktik-praktik riba, perjudian, jual beli yang mengandung gharar dan lain sebagainya. Dan jelas juga bahwa Allah memerintahkan untuk memperoleh sesuatu dengan jalan perniagaan atau jual beli yang didasarkan atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 499

Kemudian al Sunnah memerinci dan menjelaskan benar atau rusaknya jual beli dan menjelaskan macam-macam yang halal dan haram berdasarkan keglobalan dalil yang bersumber dari al-Quran, yaitu hukum larangan memakan harta sesama manusia dengan jalan yang batil. Diantaranya adalah jual beli yang mengandung unsure penipuan, sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah Saw dalam sebuah hadist berikut:

قَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ الْمِضْطَرِّ وَبَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ (رواه أحمد).

*Artinya: “Sesungguhnya Nabi SAW melarang jual beli dengan unsur paksaan, jual beli dengan unsur penipuan, dan jual beli buah sebelum diketahui buahnya”. (HR.Ahmad Ibn Hanbal).*

Hadis di atas menjelaskan tentang larangan Rasulullah terhadap jual beli yang disertai dengan penipuan, jual beli dengan paksaan. Menurut Al-Nawawi, larangan jual beli dengan penipuan merupakan dasar pokok dari jual beli yang mencakup banyak hal seperti jual beli yang tidak ada, jual beli barang tidak diketahui, jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, jual beli barang yang bukan milik penuh penjual, jual beli ikan dilautan luas dan jual beli susu dalam kantong susu binatang.

Setelah wafatnya Rasulullah SAW, muncullah ijma' yang digunakan untuk menetapkan hukum syara'. Dalam arti lain ijma' adalah kesepakatan para mujtahid muslim atas hukum syara' mengenai suatu kejadian.

Salah satu ijma' yang dilandaskan atas sunah adalah kesepakatan ulama tentang larangan jual beli *gharar* mengenai suatu perbuatan manusia yang menjual sesuatu yang tidak ada, menjual janin yang masih dalam kandungan induknya, (menjual) budak yang melarikan diri, menjual burung dan ikan yang belum ditangkap dan segala bentuk jual beli sedemikian.

Dalil terakhir adalah al Qiyas, yang digunakan penulis untuk menemukan suatu hukum dengan cara menyamakan suatu hukum atau peristiwa yang tidak memiliki nash hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nash hukum, sebab sama dalam illat hukumnya.

Pada pembahasan sebelumnya, para ahli fikih sepakat melarang jual beli yang mengandung unsur *penipuan*. Berdasarkan kaidah bahasa arab "Larangan menunjukkan keharaman", maka hukum jual beli yang mengandung unsur *penipuan* adalah haram. Dengan demikian penulis akan meng-*qiyas*-kan perkataan ulama Imam Malik tentang menjual baju dengan memperlihatkan contoh-contoh barangnya saja dengan menjual kelapa berdasarkan sampel.

Hukum yang belum memiliki nash adalah jual beli kelapa berdasarkan sampel, yang mana tolak ukur menentukan bentuk kelapa berdasarkan apakah kelapa tersebut sesuai dengan sampel dengan yang ada dirumah sipenjual, sedangkan kelapa yang dibeli tersebut saat jual beli berlangsung tidak bisa dilihat karena masih berada di rumah sipenjual dan bahkan terkadang masih berada dikebun kelapa tersebut. Bentuk jual beli yang demikian, menimbulkan ketidakpastian ataupun ketidakjelasan.

Menurut penulis peristiwa di atas sangat relevan untuk disamakan hukumnya dengan peristiwa yang memiliki nash, yaitu hukum menjual baju dengan memperlihatkan contoh-contoh barangnya saja dengan illat yang sama yaitu sifat yang ada diantara keduanya adalah sama-sama tidak pasti, sama-sama masih dalam contoh/gambaran, dan sama-sama tidak bisa dilihat.

Pelaksanaan transaksi jual beli kelapa berdasarkan sampel di Desa Ampung Siala Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal tidak sah (batal) dan haram.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa Hukum Jual Beli kelapa berdasarkan sampel perspektif Imam Malik (Studi Kritis Terhadap Jual Beli Kelapa di Desa Ampung Siala Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal), adalah:

1. Pelaksanaan praktik jual beli kelapa berdasarkan sampel yang terjadi di Desa Ampung Siala Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal yangmana agen mendatangi warung-warung dengan menunjukkan sampel kelapa dan menawarkannya kepada pembeli dengan menjelaskan kriteria dari sampel kelapa tersebut, apabila pembeli berminat untuk membeli kelapa mereka langsung melaksanakan transaksi jual beli. Agen tersebut akan mengirim kelapa yang sudah dipesan kepada pembeli, akan tetapi sering terjadi kelapa yang datang tidak sesuai dengan sampel kelapa yang dibawa oleh si agen tersebut.

Hukum jual beli kelapa berdasarkan sampel yang terjadi di Desa Ampung Siala Kecamatan Batang Kabupaten Mandailing Natal ditinjau dari perpektif Imam Malik adalah tidak sah dan haram dikarenakan terdapat



pada jual beli tersebut unsur penipuan dan merugikan pembeli, praktik jual beli kelapa ini sampel yang ditunjukkan kepada sipembeli tidak sesuai dengan barang yang dibeli dan yang datang pada pembeli.

2. Hukum jual beli *sampel* menurut perspektif Imam Malik adalah jual beli yang sah apabila barang yang dijual kepada sipembeli itu cocok atau sesuai dengan sampel yang diberikan sipenjual. Namun tidak sah jika barang tidak sesuai dengan *sampel* yang diberikan sipenjual. Imam Malik melarang bentuk jual beli *contoh* karena mengandung bahaya (kerugian bagi salah satu pihak) dan bisa mengakibatkan hilangnya harta atau barangnya.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan di atas, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat Desa Ampung Siala Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal tidak melakukan jual beli kelapa berdasarkan sampel karena sistem jual beli tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam.
2. Diharapkan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan praktek jual

beli yang mereka lakukan selama ini dan tentang bagaimana cara bermuamalat dalam Islam, sehingga tidak terjadi lagi jual beli yang bertentangan dengan hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul 'Aziz Almalibari Zainuddin. *Fathul Mu'in*. t.t. Haromain Jaya Indonesia. 2006.
- Abdul Wahab Khallaf. *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*. cet. I. terj. Faiz el Muttaqin. Jakarta: Pustaka Amani. 2003.
- Ahmad Al-Hafizh bin Ali Adillah al-Ahkam. *Bulughul Maram Himpunan Hadits-hadits Hukum Dalam Fikih Islam*. terj. Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq. 2015.
- Ahmad Al-Hafizh bin Ali bin Hajar al-Asqalani. *Bulugh al-maram Min Adillah al-Ahkam*. t.t. Alharamain Jaya Indonesia. t.th.
- Al-Mushlih, Abdullah Shalah Ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Al-Muzanni, *Mukhtashar al-Muzanni 'Ala al Umm*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-ilmiah. 2002.
- Aziz, Abdul Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al Islam Wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir. 2005.
- Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. jilid 5. Jakarta: Gemalnsani. 2011.
- Bisri Musthafa Adib dkk. *Terjemah Nailul Authar*. jilid 5. Semarang: CV. Asy Syifa. 1994.
- Dapartemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Semarang: Toha Putra. 1989.
- Fikri, Ali. *Al-Muamalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*. Mesir: Mushtahafa Al-Babiy Al-Halabiy. 1357.
- Haroen Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.

- Idri. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
- Koentjoningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia. 1997.
- M. Quraish Shihah. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Malik. *Al-Muwaththa' Jilid 11*. Beirut dar Al-Fiqh. 1992.
- Mas'ud Ibnu dan Arifin Zainal. *Fiqh Madzhab Syafi'i 2*. Bandung: Pustaka Setia. 2007.
- Muhammad bin 'Ali bin Muhammad Asy Syaukani. *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Akhbar Min Ahadits Sayyid Al Akhyar*. juz 5. Beirut: t.pn. 125 H.
- Muhammad Abi Isa ibn Isa ibn Saurah. *Sunan At-Tirmizi*. Juz 3. Beirut: Dar al-Fikr. 1994.
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
- P. Subagyo, Joko. *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1991.
- Pasaribu Chairuman dan Suhwardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1994.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2008.
- Rahman Ghazaly, Abdul dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Sabig Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*, Jilid 4. Jakarta: Pena Ilmu dan Amal. 2006.
- Sabig Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*, juz 3. Dar Al-Fikr. Beirut. cet. III. 1981.
- Surahmad, Winarno. *Dasar dan Tehnik Research*. Bandung: CV Tarsito. 1972.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo. 1998.

Wardi Muslich Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010.

Warisno, *Budidaya Kelapa Genjah*. Yogyakarta: Kanisius. 2003.

Yunus Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah. 2010.

## B. WAWANCARA

Ibu Afridah. Pembeli. Wawancara Pribadi. Desa Ampung Siala. 26 Januari 2018.

Ibu Titin, Pembeli. Wawancara Pribadi. Desa Ampung Siala. 23 November 2018.

Ibu Ummi, Pembeli. Wawancara Pribadi. Desa Ampung Siala. 23 November 2018.

Pak Ali, Pemuka Agama, Wawancara Pribadi, Desa Ampung Siala, 27 Januari 2018.

Pak Asmar. Agen. Wawancara Pribadi. Desa Ampung Siala, 26 Januari 2019.

Pak Fian, Agen. Wawancara Pribadi. Desa Panggauten. 27 November 2018.

Pak menet. Agen. Wawancara Pribadi. Desa Ampung Siala. 27 November 2018.

Pak Muklan Lubis, Sekretaris Desa, Wawancara Pribadi, Desa Ampung Siala, 27 Januari 2018.

## **LAMPIRAN**

### **DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

Daftar wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada skripsi yang berjudul “Hukum Jual Beli Berdasarkan Sampel Perspektif Imam Malik (Study Kasus: Jual Beli Buah Kelapa di Desa Ampung Siala Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal)”.

#### **I. Berikut pertanyaan wawancara penulis terhadap agen kelapa:**

1. Sudah berapa lama bapak menjadi agen kelapa dengan sampel?
2. Bagaimana cara bapak memasarkan kelapa?
3. Bagaimana cara mengenali kelapa yang dibawa sebagai sampel dengan kelapa yang dipesan merupakan jenis yang sama?
4. Bagaimana jika kelapa yang dipesan tidak sesuai dengan sampel?
5. Apakah pernah pembeli melapor dan protes kepada bapak bahwa kelapa yang dibeli tidak sesuai dengan sampel?
6. Apakah ada pembeli yang meminta ganti kerugian kepada bapak?
7. Apakah bapak tahu dengan Imam Malik?
8. Apakah bapak/ibu tahu bahwa jual beli berdasarkan sampel tidak diperbolehkan?

#### **II. Daftar pertanyaan wawancara penulis kepada pembeli:**

1. Sudah berapa lama ibu membeli kelapa dengan sampel ini kepada agen?
2. Bagaimana cara agen menawarkan kelapa kepada ibu?
3. Apakah ibu pernah melaporkan dan protes terhadap agen?
4. Apakah ibu meminta ganti kerugian kepada agen?

5. Kepada siapa ibu memesan kelapa tersebut?
6. Apakah bapak tahu dengan Imam Malik?
7. Apakah bapak/ibu tahu bahwa jual beli berdasarkan sampel tidak diperbolehkan?

### **III. Daftar pertanyaan kepada tokoh masyarakat:**

1. Apakah jual beli berdasarkan sampel sudah berlangsung lama di Desa Ampung Siala?
2. Apakah pernah terjadi keributan dikarenakan transaksi jual beli berdasarkan sampel ini?
3. Apakah bapak tahu dengan Imam Malik?
4. Apakah bapak tahu bahwa jual beli berdasarkan sampel tidak diperbolehkan?

### **IV. Daftar wawancara tokoh agama:**

1. Apakah bapak tahu dengan Imam Malik?
2. Apakah bapak tahu bahwa jual beli berdasarkan sampel tidak diperbolehkan?
3. Apakah transaksi jual beli berdasarkan sampel yang terjadi di Desa Ampung Siala diperbolehkan?
4. Apakah bapak sebagai tokoh masyarakat di Desa Ampung Siala pernah memberi pengarah dan penjelasan tentang jual beli kepada masyarakat?

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Suci Reskina Murni yang lahir di Ampung Siala Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 24 Mei 1996. Ayahanda penulis bernama Deli Nasution, sedangkan ibunda penulis bernama Masron Lubis. Penulis adalah anak ke-7 dari Tujuh bersaudara.

1. SDN 2473 Ampung siala Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal, dari tahun 2002 s/d 2008.
2. SMP NEGERI 1 Batang Natal, Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal dari tahun 2008 s/d 2011.
3. SMA IT AL-HUSNAYAIN Panyabungan, Mandailing Natal dari tahun 2012 s/d 2014.
4. Kemudian melanjutkan perkuliahan di perguruan tinggi negeri UIN-SU Medan Program Studi Mu`amalah/ Hukum Ekonomi Syari`ah, Fakultas Syari`ah dari tahun 2014 s/d 2019.